

EDISI KHUSUS | JUNI 2026

SEPEREMPAT ABAD PUSHAM UII

**PUSHAM UII:
Rumah Peradaban
Kemanusiaan yang
Terus Berkontribusi**

Eko Riyadi

Catatan dari Para Sahabat
untuk Penguatan HAM
di Indonesia

Daftar Isi

03

Pusham UII Sebagai Mitra yang Bisa Dipercaya

- *Aksel Tamte*

05

The Asia Foundation Apresiasi Konsistensi Pusham UII dalam Advokasi HAM

- *Hana A. Satriyo*

06

Bermula dari Gang Bakung

- *Masmulyadi*

12

Menabur Benih Keadilan: Refleksi Perjalanan Bersama Pusham UII dalam Penegakan HAM

- *Yudistira*

15

Merawat Hak Asasi Manusia Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Hukum

- *Yordan Gunawan*

21

Merenda Kemanusiaan sebagai Praktik Konstitusional: Refleksi Profesional Bersama Pusham UII

- *Sunny Ummul Firdaus*

24

Pusham UII Merenda dan Membela Kemanusiaan: Suara Sahabat

- *Elfia Farida*

29

Pusham UII Memperkaya Wawasan dengan Aneka Sudut Pandang yang *Critical*

- *Manunggal K. Wardaya*

32

Pusham UII Membangun Fondasi Pendidikan HAM di Indonesia (Sebuah Catatan Reflektif-Kritis)

- *Saru Arifin*

37

Refleksi, Pembelajaran, dan Kontribusi Pengembangan Kapasitas Hak Asasi Manusia dari Pusham UII

- *Rehulina*

42

Resonansi dari Gang Bakung

- *Puguh Windrawan*

45

Seperempat Abad Kontribusi Pusham UII Membangun Kultur Hak Asasi Manusia Indonesia

- *Majda El Muhtaj*



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Penerbit

Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia
(Pusham UII)
Yogyakarta

Penanggung Jawab

Eko Riyadi

Editor

Heronimus Heron

Jeruklegi RT. 13/RW. 35, Gg. Bakung No. 517 A,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. (0274) 452031/452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uui.ac.id

Desain

Mazdan M Assyayuti

Hak Cipta

© 2026 Pusham UII

PENGANTAR

PUSHAM UII: RUMAH PERADABAN KEMANUSIAAN YANG TERUS BERKONTRIBUSI



oleh
Eko Riyadi
Direktur Pusham UII

Hari-hari ini, membicarakan hak asasi manusia menjadi semakin relevan. Jika Artijo Alkostar (Alm.) bersama Mahfud MD, Busyro Muqoddas, dan Suparman Marzuki saat itu, pada tahun 2000-an, membicarakan soal maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru, maka hari ini cerita serupa berulang.

Jika dulu kebebasan sipil direpresi, tanah warga diambil paksa demi alasan pembangunan nasional, hukum dipolitisasi, aktor negara dikooptasi, saat ini sejarah itu seperti lahir kembali. Kita saksikan seorang seniman sedang beraksi ditangkap dan dipukul pada agenda ArtJog, tanah warga di banyak titik dirampas atas nama Proyek Strategis Nasional, lahir undang-undang yang anti demokrasi seperti UU Polri, TNI/Polri digunakan sepenuhnya untuk menopang kekuasaan.

Situasi ini memperlihatkan apa yang disebut oleh Nancy Bermeo sebagai *executive aggrandizement* yakni proses di mana pemerintah yang terpilih secara demokratis mengikis lembaga-lembaga demokrasi dari dalam. Pemimpin eksekutif memperluas kekuasaannya dan melemahkan fungsi pengawasan, dan sering kali berlindung di balik legitimasi mandat rakyat. Cara kerja utamanya adalah melemahkan lembaga pengawas, merekayasa hukum, dan melemahkan oposisi. Kekuasaannya ditopang dengan politik patronase dan birokrasi, diperkuat dengan intervensi yudisial.

Di mana hak asasi manusia kemudian? Saat ini, sedang terjadi perdebatan dengan lahirnya gagasan untuk melakukan amandemen

Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ada banyak pandangan atas situasi ini. Pandangan yang pro menyatakan bahwa perubahan ini tidak bisa dihindarkan mengingat undang-undang ini telah berumur 27 tahun, dan kondisi saat ini membutuhkan penyesuaian. Undang-undang ini dirasa sudah tidak mampu lagi mengatasi kompleksitas persoalan hak asasi manusia yang dihadapi bangsa Indonesia. Komnas HAM perlu diperkokoh agar rekomendasinya dipatuhi, independensinya dipatri, dan anggarannya dipenuhi.

Di sisi lain, banyak pihak menilai gagasan ini tidak lain dan tidak bukan adalah cara untuk mengambil alih peran lembaga pengawas oleh Kementerian HAM. Saat tulisan ini dibuat, anggaran untuk Kementerian HAM (Rp718M) adalah kira-kira 7 kali lipat lebih besar daripada anggaran Komnas HAM (101M). Kementerian HAM menjadi lembaga negara yang berfungsi menjadi *"bumper"* pemerintah saat ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam situasi demikian, kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Pusham UII menjadi semakin diperlukan. Kerja-kerja yang saintifik, *genuine*, prinsipil, dan advokatif. Majalah yang saat ini ada di tangan pembaca adalah testimoni para sahabat yang telah, pernah, dan/atau sedang berinteraksi dengan Pusham UII. Semoga edisi ini memberikan suntikan informasi serta semangat baru dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia di negeri yang sedang semakin membutuhkan kontribusi. Selamat membaca.

PUSHAM UII SEBAGAI MITRA YANG BISA DIPERCAYA



oleh
Aksel Tømte

Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway

Sekarang Pusham UII merayakan 25 tahun, NCHR dan Pusham UII telah kerja sama dalam 17 dari 25 tahun tersebut. Dan kami sudah membuat banyak pelatihan, riset, dan penulisan. Oleh karena itu, kami merasa sangat dekat dengan Pusham UII.

Kami sangat tertarik pada pertanyaan apa hasilnya atau dampaknya dari kegiatan Pusham UII selama ini? Tapi oleh karena kedekatan tadi, mungkin sebaiknya dampak ini tidak dinilai oleh kami, tapi oleh aktor lain yang punya posisi yang lebih independen. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tentang pengalaman kerja sama dengan Pusham UII.

Selama saya di NCHR, kami selalu menganggap Pusham UII sebagai mitra yang bisa dipercaya. Saya anggap kerja sama ini adalah perjalanan untuk belajar bersama. Paling tidak saya sendiri banyak belajar dari Pusham UII.

Institusi saya juga punya mitra lain di Indonesia, dan kami juga sudah banyak belajar dari mitra lain. Tapi yang agak berbeda dengan Pusham UII adalah perspektif dan analisa kita nyaris selalu sama.

Saya anggap Pusham UII sebagai institusi yang rendah hati tapi juga ambisius, dan punya akar atau fondasi akademik yang kuat, yang mengutamakan mutu dalam kerjanya.

Awal kerja sama kita, fokus besarnya adalah pada standar hak asasi manusia internasional. Dalam perkembangan semakin ke sini, yang semakin diutamakan adalah hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Itu dengan tujuan untuk membuat hak asasi manusia menjadi lebih operasional dalam praktik hukum Indonesia. Suatu akibat dengan perkembangan ini adalah riset dan pengetahuan dari Indonesia menjadi semakin penting. Peran ahli luar tidak lagi begitu penting.

Kerja sama kita mulai dari masa Pak Suparman sebagai kepala Pusham UII, dan Knut Asplund menjadi direktur program Indonesia di NCHR. Kami di NCHR khawatir ketika Pak Suparman turun sebagai direktur, siapa bisa menggantinya? Eko waktu itu masih junior.

Tapi ternyata Eko sangat mampu untuk memimpin Pusham UII. Beliau mengembangkan dirinya menjadi, menurut saya, salah satu ahli hak asasi manusia utama di Indonesia. Tapi Pusham UII sendiri dan staf-staf Pusham UII juga berkembang, sehingga sekarang ada banyak staf yang punya pengetahuan hak asasi manusia yang cukup mendalam.

Saya sangat menghormati dan menghargai kerjanya Pusham UII, dan juga teman-teman di jaringan Pusham UII.

Selamat merayakan 25 tahun.



THE ASIA FOUNDATION MEMBERIKAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA PUSHAM UII ATAS KONSISTENSI MELAKUKAN ADVOKASI HAM



oleh

Hana A. Satriyo

Country Representative, The Asia Foundation Indonesia

Selamat ulang tahun ke-25 untuk Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Seperempat abad mengawal isu hak asasi manusia di Indonesia bukanlah perjalanan yang singkat, melainkan sebuah rekam jejak yang solid dalam membangun tatanan hukum yang lebih berkeadilan.

Kemitraan antara Pusham UII dan The Asia Foundation Indonesia telah berlangsung lebih dari dua dekade, dan TAF memberikan penghargaan yang tinggi sekali kepada Pusham UII dalam konsistensinya melakukan advokasi HAM di ruang-ruang yang tidak mudah, seperti masalah kebebasan beragama, reformasi Kepolisian, dan reformasi Lembaga Pemasyarakatan.

Pusham UII terus berusaha untuk masuk ke dalam reformasi kelembagaan yang konkret, yang kita semua bisa berharap bahwa secara berkelanjutan diharapkan bisa terus melindungi hak asasi manusia. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kerja sama Pusham UII dan The Asia Foundation banyak dilakukan di bidang kebebasan beragama. Komitmen Pusham UII terlihat dari kerja sama konsisten dengan lembaga kepolisian, FKUB, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Usaha keras ini dilakukan dengan berbagai macam strategi untuk mendorong diskusi masalah toleransi, penanganan konflik, hingga membangun kurikulum tentang penghormatan HAM untuk Taruna Akpol (Akademi Kepolisian). Seiring waktu, kolaborasi bersama TAF juga memasuki berbagai macam rencana, kerja-kerja reformasi lembaga pemasyarakatan, terutama untuk memperbaiki layanan

pemasyarakatan agar lebih inklusif bagi warga binaan dengan disabilitas.

Beberapa tahun belakangan ini, terutama sejak tahun 2022, Pusham UII sudah berhasil mengawal kebijakan, peraturan dan tata kelola yang mendukung akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, terutama untuk rancangan peraturan pemerintah tentang fungsi pemasyarakatan. Kita melihat bahwa langkah strategis ini meletakkan payung hukum yang jauh lebih kuat untuk unit layanan disabilitas di tingkat nasional.

Pusham UII mendorong transformasi sistemik dalam mendukung sistem database pemasyarakatan fitur disabilitas. Sistem ini tidak sekadar menjadi alat rekapitulasi, melainkan instrumen pemenuhan hak yang terukur. Dengan pengalaman, reputasi, kejujuran, Pusham UII adalah mitra banyak pihak yang tidak ragu untuk mengevaluasi kekeliruan struktural, tapi juga mengubahnya menjadi ruang perbaikan. Dengan rentang waktu kerja sama yang tidak singkat ini,

kami di The Asia Foundation Indonesia sangat menghargai ketajaman pemikiran, integritas advokasi, penerapan analisis ekonomi politik, dan kemitraan yang setara dengan Pusham UII.

”

Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-25. Mari kita bersama-sama terus membangun dan bekerja bersama, bergerak bersama mengawal penegakan HAM yang berdampak nyata di Indonesia.

BERMULA DARI GANG BAKUNG

oleh **Masmulyadi***

Pusham UII bukan sekadar sebuah lembaga studi di bawah universitas. Bagi saya, ia adalah sebuah mazhab berpikir, sebuah cara memandang dunia dengan mata yang berpihak pada keadilan.



Foto Pusham UII

Menjemput Gagasan, Menemukan Rumah

Pertengahan tahun 2005, ingatan saya tertambat pada lembar-lembar kertas yang berbau khas. Di sebuah sudut ruang yang riuh oleh diskusi, saya pertama kali menyentuh majalah, buku, dan menelusuri laman *website* yang membawa satu nama, yaitu Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Saat itu, hak asasi manusia (HAM) bagi saya masih berupa teks-teks kaku di lembaran buku yang terasa berjarak dari realitas keseharian. Membaca publikasi Pusham UII seperti menemukan sebuah jendela kecil di dinding yang gelap; dari sana saya melihat bagaimana hukum, keadilan, dan kemanusiaan diperdebatkan dengan begitu bernyawa.

Namun, takdir selalu punya cara unik untuk mempertemukan kita dengan ruang yang sejatinya kita butuhkan. Jendela kecil itu terbuka lebar pada akhir tahun 2010. Saya tidak lagi sekadar membaca. Saya melangkah masuk. Interaksi langsung itu bermula dari

sebuah kerja bersama. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PPM) menjalin kolaborasi dengan Pusham UII untuk merancang dua agenda krusial, yaitu pelatihan advokasi dan pelatihan pengorganisasian masyarakat. Di sinilah, di bawah langit Yogyakarta yang selalu hangat oleh diskursus gerakan, saya dipertemukan dengan sosok yang kelak memberikan pengaruh besar dalam cara saya memandang dunia pergerakan, Mas Eko Prasetyo. Saat itu, beliau menjabat sebagai Direktur Program Pusham UII.

Mas Eko adalah tipe mentor yang tidak mengajar dengan diktat, melainkan dengan hentakan realitas dan keberanian. Di koridor-koridor Pusham UII, di antara aroma kopi dan tumpukan buku perpustakaan yang kelak menjadi tempat pelarian intelektual saya, kalimat-kalimatnya sering kali menyentak. Salah satu doktrinnya yang paling membekas dalam benak saya hingga hari ini, yaitu "kerjakan aja dulu, bangun kepercayaan, donor pasti ikut".

*Advokat dan bergiat di NGO lokal di Makassar, Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi (LPSD)

Sebuah kalimat yang terdengar nekat bagi seorang perencana program konvensional, namun justru di situlah letak spiritualitas gerakan Pusham UII. Mas Eko mengajarkan bahwa sebuah ide tidak boleh mati di atas meja proposal karena ketakutan akan ketiadaan anggaran. Ide harus ditransformasikan menjadi tindakan. Ketika tindakan itu dilakukan dengan konsistensi dan integritas, dampaknya akan meluas, dan kepercayaan publik, lembaga pendonor akan datang dengan sendirinya.

Tiang Pembelajaran

Kehidupan di Pusham UII adalah kawah candradimuka. Saya tidak dibiarkan menjadi penonton di pinggir lapangan. Kepercayaan besar segera diletakkan di pundak saya ketika didapuk menjadi *Project Officer* (PO) untuk sebuah program yang sensitif sekaligus menantang, yaitu *Woman Participation and Religious Freedom* (Partisipasi Perempuan dan Kebebasan Beragama). Mengelola program ini memaksa saya untuk tidak hanya berpikir taktis, tetapi juga strategis. Dari sinilah, saya mempelajari tiga pilar utama yang membentuk pondasi profesional saya di kemudian hari:

1 Pengelolaan Program yang Berdampak

Sebagai PO, saya belajar bagaimana sebuah gagasan abstrak mengenai HAM dan kesetaraan gender diurai menjadi indikator capaian yang konkret. Saya belajar menavigasi benturan kepentingan, merajut dialog di antara kelompok yang berbeda keyakinan, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari program dapat dikonversi menjadi ruang aman bagi partisipasi perempuan. Pusham UII mengajarkan bahwa manajemen program bukan sekadar soal serapan anggaran atau ketepatan waktu, melainkan soal bagaimana program tersebut mampu menggeser kesadaran masyarakat ke arah yang lebih adil.

2 Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Di Pusham UII, aktivitas lapangan tidak pernah dibiarkan menguap begitu saja menjadi cerita masa lalu. Setiap advokasi, setiap pelatihan, dan setiap perdebatan harus diikat dalam bentuk pengetahuan yang terlembagakan. Saya menyaksikan dan terlibat



dalam proses bagaimana sebuah program kerja melahirkan anak-anak rohani berupa produk pengetahuan, seperti buku, majalah, modul pelatihan, hingga laporan penelitian. Kami mengkurasi pengalaman dari lapangan, merumuskannya secara metodologis, dan mendiseminasikannya kembali kepada publik. Pengetahuan tidak boleh menumpuk di menara gading, ia harus menjadi senjata publik untuk membela hak-haknya.

3

Tradisi Menulis

Ada sebuah disiplin ketat yang berlaku di Pusham UII, yaitu setiap selesai kegiatan, laporan harus dibuat. Dan di bawah standar Pusham UII, laporan bukanlah sekadar tumpukan kuitansi dan daftar hadir, melainkan sebuah narasi yang analitis. Tuntutan untuk mengisi ruang-ruang di majalah, menyusun draf buku, merumuskan modul, hingga menulis laporan penelitian menuntut ketekunan yang luar biasa.

Di sinilah kemampuan menulis saya ditempa dan diasah. Beruntung, proses melelahkan itu didukung penuh oleh ekosistem yang subur. Perpustakaan Pusham UII dengan koleksi literturnya yang kaya dan mutakhir, menjadi rahim tempat kemampuan kepenulisan saya tumbuh, berkembang, dan menemukan bentuknya yang paling matang. Saya belajar bahwa menulis adalah cara seorang aktivis merawat ingatannya, sekaligus cara seorang profesional menegakkan argumentasinya.

Hasutan Baik di Sela Koalisi Makariyo

Jika ada satu titik balik dalam karir saya yang secara radikal mengubah arah hidup, maka titik itu bernama Pusham UII. Di lembaga ini, saya dikelilingi oleh para sarjana hukum yang melihat pasal-pasal bukan sekadar aturan hitam di atas putih, melainkan sebagai instrumen perjuangan. Di antara sekian banyak kawan, ada satu nama yang tak bisa saya lupakan, yaitu Sumiardi.

Interaksi kami sangat intens, terutama ketika situasi Yogyakarta menegang akibat peristiwa tragis di Lapas Cebongan, Sleman (kasus penembakan tahanan oleh anggota

TNI). Pusham UII bersama jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta bergerak cepat membentuk koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARIYO). Kami turun ke jalan, menyusun pernyataan sikap, melakukan pemantauan, dan mengorganisasi basis massa untuk menuntut keadilan.

Di sela-sela rapat koalisi yang melelahkan dan penuh tekanan itu, Sumiardi kerap menatap saya seraya melontarkan kalimat yang sama berulang-ulang: "kuliah hukum wae, Mas Bro. Nggak lama kok itu. Eman-eman idealismemu kalau nggak punya alat hantamnya."

Bagi Sumiardi, hukum adalah "alat hantam" untuk membela yang lemah. "Bujukan maut" itu terus berdengung di telinga saya. Ia berhasil meyakinkan saya bahwa untuk melakukan advokasi yang lebih sistemis dan memiliki legitimasi formal di hadapan negara, saya memerlukan jubah hukum.

Terpikat oleh argumen tersebut, saya akhirnya memutuskan mengambil langkah besar mendaftar di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Jakarta. Di tengah kesibukan yang padat, proses kuliah itu saya jalani dengan ketekunan yang akarnya tertanam dari disiplin membaca di Pusham UII. Tahun 2021, gelar Sarjana Hukum resmi saya sandang. Langkah itu tidak berhenti di sana, dahaga intelektual yang terlanjur menyala membawa saya kembali ke bangku sekolah, dan saat ini saya sedang merampungkan tesis Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar.

Dari Gang Bakung ke Panggung Kebijakan Publik

Pondasi yang diletakkan oleh Pusham UII terbukti menjadi kompas penunjuk arah dalam perjalanan karir profesional saya selanjutnya. Selepas dari lingkungan Gang Bakung, saya melangkah ke dalam ranah negara, namun dengan membawa jiwa seorang pembela HAM.

Pada periode 2013–2018, saya terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Mengelola pemilu di wilayah kepulauan memberikan tantangan geografis sekaligus sosiologis.

Namun, perspektif inklusivitas yang saya pelajari di Pusham UII membuat saya melihat pemilu bukan sekadar urusan logistik kotak suara, melainkan urusan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang paling mendasar.

Rekam jejak itu membawa saya lebih tinggi. Pada tahun 2019–2022, saya dipercaya menjadi Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta. Di tingkat nasional inilah, seluruh ilmu pengelolaan pengetahuan, penyusunan draf kebijakan, dan ketajaman analisis yang saya dapatkan dari Mas Eko dan kawan-kawan Pusham UII benar-benar diuji dalam skala makro.

Hingga akhirnya, pada bulan Oktober 2024, lingkar takdir itu genap. Saya mengucapkan sumpah sebagai seorang advokat di Pengadilan Tinggi Makassar. Jika hari ini saya bisa berdiri di ruang sidang atau di meja perundingan dengan identitas sebagai “advokat” dan konsultan hukum/kebijakan publik, maka saya harus jujur mengakui bahwa rahim yang melahirkan profesionalisme saya ini adalah Pusham UII. Tanpa interaksi, *gemblengan*, dan “hasutan” baik di sana, jalan hidup saya mungkin akan tertulis secara berbeda.

Paradigma HAM dalam Kebijakan Negara

Pengaruh Pusham UII dalam karir saya tidak bersifat abstrak, ia mewujudkan secara nyata dalam setiap produk hukum dan kebijakan yang saya sentuh. Ketika berada di dalam struktur KPU kabupaten dan kemudian melangkah ke Bawaslu R.I., visi HAM telah mendarat menjadi paradigma berpikir saya yang paling mendasar.

Di Bawaslu R.I. saya menolak melihat pengawasan pemilu hanya dari kacamata formalitas prosedural. Isu kelompok rentan yang sering diabaikan dalam pesta demokrasi menjadi fokus perhatian saya. Bersama tim, kami mendorong dan merumuskan kebijakan yang inklusif, antara lain:

1. Modul-Modul Pendidikan Pemilih: Menyusun materi edukasi yang tidak menceramahi, melainkan memberdayakan pemilih agar memahami hak-hak sipilnya secara utuh.

2. *Check List* Pengawasan Pemilu Berdimensi Akses: Sebuah instrumen pengawasan konkret untuk memastikan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) ramah terhadap kelompok disabilitas. Kami memastikan hak pilih mereka tidak terhambat oleh tangga yang tinggi atau bilik suara yang sempit.
3. Pelibatan Masyarakat Adat: Menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke dalam kerangka kebijakan pengawasan Bawaslu R.I. Langkah ini krusial untuk memastikan masyarakat adat yang tinggal di pedalaman tidak kehilangan hak pilihnya akibat persoalan administrasi kependudukan yang diskriminatif.

Transformasi Spasial dan Narasi Pembelaan di Pengadilan

Napas riset-riset sosial-keagamaan dan pemenuhan hak dasar yang menjadi ciri khas Pusham UII juga bermutasi ke dalam kerja-kerja akademik saya saat ini. Tesis magister yang sedang saya susun, yang berjudul *Analisis Sosio-Legal Transformasi Tata Ruang dan Keadilan Spasial di Kota Makassar*, sejatinya adalah kelanjutan ideologis dari apa yang saya pelajari dahulu.

Riset-riset Pusham UII mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas perumahan bagi warga miskin kota memberikan lensa kritis bagi saya. Melalui tesis ini, saya membedah bagaimana proyek-proyek infrastruktur skala besar di Makassar sering kali merampas ruang hidup masyarakat kecil, menciptakan kesenjangan sosial yang tajam, dan mencederai prinsip keadilan spasial. Saya menggunakan pendekatan sosio-legal, sebuah pisau analisis yang tidak hanya melihat hukum sebagai pasal mati, tetapi melihat bagaimana hukum bekerja dan berdampak pada tubuh manusia-manusia nyata di lapangan.

Sementara itu, dalam praktik sehari-hari sebagai advokat, perspektif HAM yang melekat sejak di Pusham UII menjadi pembeda utama dalam khasanah profesional saya. Ketika menyusun dokumen hukum—mulai dari *legal opinion* (pendapat hukum) hingga nota pembelaan (*pledoi*) untuk klien di pengadilan



Foto Pusham UII

an—saya tidak pernah menyajikannya secara dingin.

Di balik pasal-pasal pidana atau perdata yang saya kutip, selalu ada argumentasi yang membela martabat manusia. Saya selalu menempatkan posisi klien tidak sekadar sebagai subjek hukum yang pasif, melainkan sebagai manusia yang hak-hak dasarnya harus dihormati oleh institusi penegak hukum. Pusham UII telah mengajari saya bahwa hukum tanpa perspektif kemanusiaan hanyalah alat legitimasi bagi kekuasaan.

Menatap Kegelapan

Ketika saya duduk menulis esai ini, ada rasa sesak yang tak bisa disembunyikan. Sebagai seorang advokat yang dibesarkan di lingkungan gerakan, saya harus menyatakan dengan tegas dan jernih, situasi HAM dalam 12 tahun terakhir berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Kita sedang menyaksikan sebuah kemunduran yang sistemik, sebuah gejala yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai *democratic backsliding*. Salah satu indikator paling mencemaskan dari kemunduran ini adalah kembali menguatnya penetrasi dan pelibatan tentara (militer) ke dalam program-program sipil. Ranah-ranah yang seharusnya dikelola oleh supremasi sipil dan birokrasi profesional kini sering melibatkan aparat keamanan dengan dalih disiplin.

Kebijakan negara yang bernuansa sekuritisasi ini bukan sekadar anomali sesaat. Ini adalah sebuah pola. Dan pola ini, jika tidak ada intervensi gerakan sipil yang kuat, akan terus mendominasi dan memperburuk kondisi HAM ke depan, setidaknya diproyeksikan hingga tahun 2029.

Ruang sipil yang makin menyempit, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan pembela HAM, serta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kian kabur adalah hantu-hantu yang akan terus membayangi perjalanan bangsa ini. Di sinilah letak ironinya, di saat instrumen hukum kian banyak diproduksi, substansi keadilan justru kian menjauh.

Merawat Rahim Gerakan

Di tengah situasi nasional yang gelap gulita itulah, keberadaan lembaga seperti Pusham UII menjadi jauh lebih relevan dan mendesak dibandingkan sebelumnya. Pusham UII tidak boleh terjebak dalam rutinitas kerja-kerja proyek yang mekanistik. Sebagai alumni yang berutang budi pada ruang belajar ini, saya ingin menitipkan dua saran fundamental agar kegiatan Pusham UII ke depan menjadi jauh lebih berdampak.

1

Kedepankan *need assessment* yang mendalam

Dalam merancang program-program intervensinya, Pusham UII harus mengedepankan penggalian kebutuhan yang riil dari para pemangku kepentingan, utamanya di akar rumput. Kita tidak bisa lagi membawa paket program jadi dari Yogyakarta ke daerah-daerah mitra tanpa memahami anatomi masalah lokal secara spesifik.

Dengan melakukan penilaian kebutuhan yang berbasis data dan dialog partisipatif, setiap kegiatan yang dijalankan Pusham UII akan memiliki makna yang mendalam, memberikan dampak yang terukur, dan yang terpenting adalah menumbuhkan rasa kepemilikan serta tanggung jawab bersama dari pihak mitra. Pusham UII harus hadir sebagai mitra pemecah masalah, bukan sekadar pelaksana kegiatan.

2

Pertahankan dan hidupkan tradisi *volunteer*

Yogyakarta adalah kota mahasiswa, gudang dari anak-anak muda dengan idealisme yang menyala namun sering kali kehilangan arah. Pusham UII sejak dahulu dikenal sebagai wadah belajar yang ramah bagi mahasiswa. Tradisi pelibatan relawan (*volunteer*) ini harus dipertahankan, bahkan diinstitutionalisasi dengan lebih baik.

Jadikan Pusham UII sebagai laboratorium tempat mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta datang untuk belajar, berdiskusi, membaca buku, dan terlibat langsung dalam riset serta advokasi. Dengan merawat para relawan ini, Pusham UII sejatinya sedang melakukan investasi jangka panjang: menanam benih-benih pembela HAM masa depan yang kelak, ke mana pun mereka melangkah (apakah menjadi hakim, jaksa, birokrat, politisi, atau advokat seperti saya) akan selalu membawa kompas moral yang sama.

Penutup

Perjalanan dari lorong-lorong buku Pusham UII di Jalan Kaliurang hingga ke ruang-ruang sidang pengadilan hari ini adalah sebuah garis lurus yang diikat oleh satu kata: konsistensi. Pusham UII bukan sekadar sebuah lembaga studi di bawah universitas. Bagi saya, ia adalah sebuah mazhab berpikir, sebuah cara memandang dunia dengan mata yang berpihak pada keadilan.

Di masa depan yang penuh ketidakpastian, di mana hukum sering kali ditekuk untuk melayani kepentingan segelintir elite, ingatan saya akan doktrin Mas Eko, hasutan baik dari Sumiardi, persahabatan dengan banyak teman, seperti Mas Eko Riyadi, Mas Nur, Bung Syafi'ie, Mas Puguh, Mas Kelik, Mba Unun, Mba Arwin, Mas Ima, Pak Dwi dan Mas Guntur, dan diskusi-diskusi intens dan hangat di lembaga itu akan selalu menjadi jangkar. Tugas kita hari ini, baik yang berada di dalam struktur lembaga maupun yang telah merantau di berbagai medan profesi adalah memastikan bahwa nyala api yang ditiupkan oleh Pusham UII tidak akan pernah padam oleh angin buruk kekuasaan. Kita harus terus merawatnya, demi manusia-manusia yang haknya dirampas, demi keadilan yang diperjuangkan, dan demi masa depan Indonesia yang lebih manusiawi.



Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa nyala api yang ditiupkan oleh Pusham UII tidak akan pernah padam oleh angin buruk kekuasaan.

MENABUR BENIH KEADILAN

REFLEKSI PERJALANAN BERSAMA PUSHAM UII DALAM PENEGAKAN HAM

oleh **Yudistira***

Perjalanan profesional saya sebagai akademisi hukum tidak pernah lepas dari satu titik balik krusial pada Agustus 2010. Saat itu, di Makassar, saya memulai langkah pertama dalam memahami hak asasi manusia (HAM) secara mendalam melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Sejak saat itu, enam kali rangkaian pelatihan hingga tahun 2016 di Jakarta telah membentuk fondasi berpikir saya tentang HAM bukanlah sekadar teks di atas kertas, melainkan napas dalam setiap produk hukum dan kebijakan publik.

Transformasi Kompetensi dan Jaringan

Investasi ilmu dari Pusham UII telah memberikan dampak nyata bagi karir saya. Tidak hanya memperkuat sisi *hard skills*, seperti teknik penyusunan naskah akademik (*legal drafting*) dan analisis kasus, tetapi juga memperluas spektrum pemahaman saya mengenai isu-isu spesifik seperti Bisnis dan HAM serta hak kelompok rentan. Keterlibatan ini membuka gerbang jaringan profesional yang luas. Sebagai akademisi, saya tidak lagi terjebak di menara gading. Saya didorong untuk turun ke lapangan, berkolaborasi dengan NGO, praktisi hukum, hingga menjadi sahabat peradilan (*amicus curiae*). Hasilnya nyata. Ilmu tersebut saya transformasikan kembali melalui bimbingan skripsi mahasiswa, penulisan jurnal ilmiah, hingga menjadi instruktur tetap dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) untuk materi Hukum Acara Peradilan HAM.

Kontribusi Nyata untuk Daerah

Salah satu implementasi paling konkret yang saya rasakan adalah ketika dipercaya oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan—mulai dari Kabupaten PALI, Lahat, Banyuasin, hingga Kota Lubuklinggau—untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda). Di sinilah prinsip-prinsip HAM yang saya pelajari di Pusham UII diaplikasikan untuk memastikan setiap aturan yang lahir di daerah tetap mengedepankan aspek keadilan bagi masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak warga.

**HAM
bukanlah sekadar teks
di atas kertas,
melainkan napas
dalam setiap produk hukum
dan kebijakan publik.**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Menghadapi Tantangan HAM Masa Depan

Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Realita hari ini menunjukkan tantangan HAM yang semakin kompleks. Kita melihat adanya penyempitan ruang sipil di mana kebebasan berekspresi sering kali terbentur kriminalisasi. Belum lagi pergeseran isu pengaduan yang kini didominasi oleh hak ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. Memasuki era digital, tantangan baru muncul di depan mata. Pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah "medan tempur" baru penegakan HAM. Regulasi seperti UU ITE yang mengandung pasal-pasal multitafsir sering kali menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat di dunia maya.



Penegakan HAM adalah lari maraton, bukan lari cepat



Masa Depan Pusham UII: Harapan dan Saran

Agar lembaga seperti Pusham UII tetap relevan dan berdampak, ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil:

- 1 Digitalisasi edukasi**
Isu HAM yang berat harus dikemas secara kreatif melalui konten infografis atau video pendek agar dapat diterima oleh generasi muda.
- 2 Kolaborasi lintas disiplin**
HAM bukan lagi hanya milik orang hukum. Perlu kolaborasi dengan pakar teknologi untuk hak digital dan pakar lingkungan untuk keadilan iklim.
- 3 Optimalisasi alumni**
Pusham UII memiliki aset luar biasa dalam diri alumnya. Membangun basis data alumni yang solid akan menciptakan gerakan pendampingan HAM yang masif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Penegakan HAM adalah lari maraton, bukan lari cepat. Melalui sinergi antara institusi pendidikan, alumni, dan pemerintah, saya optimis bahwa keadilan yang kita cita-citakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

*Dari ruang belajar,
benih HAM ditabur;
di ladang kebijakan,
keadilan perlahan tumbuh.*

”

*Saat demokrasi
sering masuk
mode senyap,
Pusham UII
memilih tetap
menyalakan
notifikasi nurani.*



MERAWAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN HUKUM

oleh **Yordan Gunawan***



Foto Pusham UII

Saya mengenal Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan advokasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pusham UII tidak hanya membahas HAM sebagai konsep hukum, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian dari praktik sosial, kebijakan publik, dan tanggung jawab negara.

Selama dua puluh lima tahun, Pusham UII telah menunjukkan konsistensi dalam membangun kesadaran bahwa negara demokratis dan negara hukum harus bertumpu

pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hubungan saya dengan Pusham UII menjadi lebih konkret ketika saya berkesempatan mengikuti dua kegiatan *Advanced Training* Hak Sipil dan Politik bagi Dosen Hukum dan HAM. Kegiatan tersebut menjadi pengalaman penting dalam perjalanan akademik saya, karena mempertemukan para dosen hukum dan HAM dari berbagai daerah di Indonesia dalam forum pembelajaran yang intensif, terbuka, dan kritis.

Kegiatan pertama diselenggarakan oleh Pusham UII bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Oslo, Norwegia, di

*Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hotel Jogjakarta Plaza pada tanggal 6–8 Mei 2013. Kegiatan ini membahas berbagai isu penting dalam hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga dan privasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan dari perbudakan, hak berpartisipasi dalam urusan publik, administrasi peradilan, serta penyeimbangan hak yang saling bertentangan.

Saya juga mengikuti kegiatan lanjutan yang diselenggarakan di Novotel Semarang pada tanggal 21–23 Mei 2013. Kegiatan ini kembali memperdalam pemahaman tentang hak sipil dan politik, termasuk hubungan antara agama, demokrasi, dan HAM; hak untuk hidup; kebebasan dari perbudakan; administrasi peradilan; kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; kebebasan berpendapat; hak memperoleh informasi; kebebasan berserikat; hak berpartisipasi dalam urusan publik; serta studi kasus mengenai hukuman mati dan hak untuk memilih.

Dari dua kegiatan tersebut, saya memperoleh pembelajaran bahwa HAM tidak dapat dipahami hanya sebagai daftar hak yang terdapat dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

HAM harus dipahami sebagai cara pandang terhadap manusia, negara, dan hukum.

Setiap kebijakan negara, setiap tindakan aparat, setiap putusan hukum, dan setiap proses pendidikan hukum seharusnya diuji dengan pertanyaan mendasar: apakah hal tersebut melindungi martabat manusia atau justru mengabaikannya?

Saya juga belajar bahwa pendidikan HAM membutuhkan metode yang partisipatif dan kontekstual. HAM tidak cukup diajarkan melalui ceramah normatif atau hafalan instrumen hukum. HAM perlu diajarkan melalui diskusi kasus, pertukaran pengalaman, analisis kritis, dan keterhubungan dengan persoalan nyata di masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan Pusham UII memberikan contoh

bahwa pendidikan HAM bagi dosen hukum memiliki posisi strategis, karena para dosen akan meneruskan pengetahuan dan nilai tersebut kepada mahasiswa, institusi, dan masyarakat luas.

Pengalaman mengikuti kegiatan Pusham UII berkontribusi terhadap cara saya memahami peran sebagai dosen, peneliti, dan akademisi hukum internasional. Sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya semakin menyadari bahwa:

Ruang kelas bukan hanya tempat menyampaikan teori, norma, dan doktrin hukum. Ruang kelas juga merupakan tempat membentuk cara berpikir, kepekaan sosial, dan tanggung jawab etik mahasiswa hukum.

Dalam hal mengajar, saya berusaha menempatkan isu kemanusiaan sebagai bagian penting dari pembelajaran. Mahasiswa perlu memahami bahwa di balik konsep-konsep seperti kedaulatan negara, yurisdiksi, tanggung jawab negara, konflik bersenjata, pengungsi, dan perlindungan lingkungan, terdapat persoalan manusia yang nyata. Di balik istilah “pengungsi”, ada manusia yang kehilangan tempat tinggal dan perlindungan. Di balik istilah “konflik bersenjata”, ada warga sipil, anak-anak, tenaga medis, jurnalis, dan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum.

Sebagai akademisi, saya semakin meyakini bahwa penelitian hukum tidak boleh berhenti pada analisis normatif semata. Penelitian hukum perlu diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat, termasuk persoalan pelanggaran HAM, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab negara, kerusakan lingkungan, konflik bersenjata, dan ketimpangan global. Dalam hal ini, kegiatan Pusham UII memberikan penguatan intelektual bahwa hukum harus dipelajari dan dikembangkan dengan orientasi pada perlindungan manusia.



Foto Pusham UII

Kontribusi tersebut juga terasa dalam peran saya sebagai pengelola jurnal ilmiah. Sebagai *Principal Editor* Jurnal Media Hukum dan melalui keterlibatan saya dalam pengelolaan jurnal hukum lainnya, saya memahami bahwa jurnal ilmiah memiliki fungsi penting dalam membangun diskursus hukum yang bertanggung jawab. Publikasi ilmiah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarluaskan gagasan tentang keadilan, demokrasi, negara hukum, dan HAM.

Pengalaman saya bersama Pusham UII berkontribusi tidak hanya pada pemahaman substansi HAM, tetapi juga pada cara saya menjalankan profesi sebagai dosen, peneliti, editor jurnal, dan bagian dari komunitas akademik hukum. Nilai utama yang saya peroleh adalah bahwa akademisi hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar ilmu hukum tetap terhubung dengan kepentingan masyarakat dan perlindungan martabat manusia.

Produk nyata yang lahir dari perjalanan akademik dan profesional saya dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu publikasi ilmiah, buku, penelitian kolaboratif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan jurnal, serta pembinaan mahasiswa dan peneliti muda. Sebagian besar karya tersebut tidak selalu secara langsung menyebut

Pusham UII sebagai sumber inspirasi, tetapi nilai-nilai yang saya peroleh dari kegiatan Pusham UII turut memperkuat orientasi saya terhadap isu HAM dan kemanusiaan.

Dalam bidang publikasi ilmiah, saya menulis dan meneliti berbagai isu yang berkaitan dengan HAM, hukum humaniter internasional, pengungsi, pekerja migran, konflik bersenjata, diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Beberapa karya saya membahas perlindungan pengungsi Rohingya, pelanggaran HAM dalam konflik Israel-Palestina, perlindungan fasilitas medis dan tenaga kesehatan dalam konflik Gaza, perlindungan jurnalis di medan perang, eksploitasi pekerja migran, diskriminasi rasial, perlindungan anak dalam konflik bersenjata, serta hubungan antara kekebalan diplomatik dan HAM.

Salah satu tema yang juga saya tekuni adalah pencemaran asap lintas batas negara, khususnya dalam kaitannya dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Pada awalnya, isu ini dapat dilihat sebagai persoalan lingkungan dan tanggung jawab negara. Namun, dalam perspektif HAM, pencemaran lintas batas juga berkaitan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas kesehatan, dan hak atas kehidupan yang layak. Kajian ini memperlihatkan bahwa hukum lingkungan internasional dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat.

Selain artikel ilmiah, saya juga menghasilkan beberapa buku dan *book chapter* yang berkaitan dengan hukum internasional, hukum humaniter internasional, tanggung jawab negara, dan isu-isu kemanusiaan. Beberapa diantaranya membahas hukum internasional secara umum, pertanggung-jawaban negara, senjata berotonomi dalam hukum humaniter internasional, perlindungan diplomatik dan HAM, serta isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional dan hukum global. Karya-karya tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperluas akses terhadap pengetahuan hukum internasional dan memperkuat pemahaman akademik mengenai isu kemanusiaan.

Dalam konteks ini, pengaruh kegiatan Pusham UII dapat dilihat sebagai penguatan terhadap orientasi akademik saya. Pusham UII memberikan contoh bahwa pendidikan, penelitian, dan advokasi HAM dapat saling berhubungan. Dari sana, saya semakin memahami bahwa produk akademik yang baik tidak hanya diukur dari jumlah publikasi atau indeksasi jurnal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penguatan kesadaran hukum, keadilan, dan perlindungan manusia.

Dalam usia dua puluh lima tahun, Pusham UII telah memiliki pengalaman panjang dan posisi penting dalam pengembangan HAM di Indonesia. Namun, tantangan HAM terus berkembang. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang menurut saya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat peran Pusham UII ke depan.

Pertama, Pusham UII perlu terus memperluas kajian terhadap isu-isu HAM kontemporer. Saat ini, pelanggaran HAM tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, pembatasan kebebasan politik, atau diskriminasi secara langsung. Pelanggaran HAM juga dapat muncul melalui teknologi digital, pengawasan elektronik, penyalahgunaan data pribadi, disinformasi, kecerdasan buatan, kebijakan ekonomi yang

tidak adil, kerusakan lingkungan, dan konflik geopolitik. Karena itu, Pusham UII dapat memperkuat program yang berkaitan dengan hak digital, kecerdasan buatan dan HAM, perubahan iklim, bisnis dan HAM, perlindungan kelompok rentan, serta keadilan transnasional.

Kedua, Pusham UII dapat terus memperkuat pendidikan HAM bagi dosen, guru, mahasiswa, aparat negara, organisasi masyarakat sipil, dan generasi muda. Pengalaman saya mengikuti *Advanced Training* Hak Sipil dan Politik menunjukkan bahwa pelatihan bagi dosen hukum memiliki dampak strategis, karena peserta pelatihan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada mahasiswa dan lingkungan akademiknya. Program serupa perlu terus dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap isu-isu mutakhir.

Dalam perjalanan profesional, saya melihat bahwa kondisi HAM saat ini masih menghadapi banyak tantangan serius. Di berbagai negara, konflik bersenjata masih menimbulkan korban sipil. Pengungsi masih menghadapi kesulitan memperoleh perlindungan. Jurnalis masih menghadapi risiko ketika menjalankan tugasnya. Minoritas masih mengalami diskriminasi. Pekerja migran masih rentan terhadap eksploitasi. Anak-anak masih menjadi korban konflik, kemiskinan, dan kekerasan. Kerusakan lingkungan juga semakin berdampak pada masyarakat yang paling rentan.

Dalam banyak situasi, hukum sering bergerak lebih lambat daripada penderitaan manusia. Instrumen hukum sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak selalu efektif. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, tetapi dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Mekanisme internasional juga memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan kepentingan politik, kedaulatan negara, dan ketimpangan kekuasaan global.

***HAM bukan hanya materi kuliah atau tema penelitian.
HAM adalah dasar untuk menilai apakah hukum bekerja
bagi manusia atau justru menjauh dari tujuan keadilan.***

Sebagai akademisi hukum internasional, saya melihat bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Isu HAM tidak lagi dapat dipahami hanya dalam kerangka nasional. Perubahan iklim, konflik bersenjata, migrasi, teknologi digital, kecerdasan buatan, perdagangan internasional, dan ketimpangan ekonomi global akan semakin memengaruhi perlindungan HAM. Oleh karena itu, pendekatan terhadap HAM harus semakin lintas disiplin, lintas negara, dan lintas aktor. Dalam konteks pendidikan hukum, tantangan tersebut menuntut perubahan cara mengajar.

Mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pemahaman normatif yang kuat, tetapi juga dengan kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, dan kesadaran global. Mereka perlu memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri. Hukum selalu berhubungan dengan politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan relasi kekuasaan. Tanpa pemahaman tersebut, pendidikan hukum berisiko melahirkan lulusan yang memahami aturan, tetapi kurang peka terhadap persoalan keadilan.

Pengalaman saya bersama Pusham UII mengingatkan bahwa pendidikan HAM harus terus diperkuat. HAM bukan hanya materi kuliah atau tema penelitian. HAM adalah dasar untuk menilai apakah hukum bekerja bagi manusia atau justru menjauh dari tujuan keadilan. Dalam hal ini, akademisi hukum memiliki tanggung jawab untuk terus menghubungkan pendidikan, penelitian, publikasi, dan pengabdian dengan perlindungan martabat manusia.

Ke depan, saya berharap kerja-kerja HAM di Indonesia semakin kuat, tidak hanya di tingkat advokasi, tetapi juga di tingkat pendidikan dan produksi pengetahuan. Lembaga seperti Pusham UII memiliki posisi penting karena mampu menjembatani dunia akademik dan masyarakat. Pusham UII dapat terus menjadi ruang belajar, pusat pengetahuan, dan mitra strategis dalam memperkuat HAM, demokrasi, dan negara hukum.

Bagi saya, memperingati dua puluh lima tahun Pusham UII bukan hanya melihat kembali perjalanan sebuah lembaga. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperbarui komitmen bersama terhadap perlindungan martabat manusia. Hukum harus terus diarahkan sebagai instrumen keadilan. Pendidikan hukum harus menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami norma, tetapi juga memiliki kepekaan sosial. Negara harus terus diingatkan mengenai kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Pengalaman saya sebagai peserta dalam kegiatan *Advanced Training* Hak Sipil dan Politik menunjukkan bahwa Pusham UII memiliki kontribusi nyata dalam membentuk pemahaman para dosen hukum mengenai pentingnya pendidikan HAM. Saya berharap Pusham UII terus memperluas kontribusinya dalam pendidikan, penelitian, dan advokasi HAM di Indonesia. Dengan pengalaman panjang, jejaring yang kuat, dan komitmen terhadap kemanusiaan, Pusham UII dapat terus menjadi salah satu pusat penting dalam pengembangan HAM di Indonesia pada masa mendatang.

***Di ruang kelas,
HAM tidak sekadar
diajarkan;
ia dirawat menjadi
cara pandang,
lalu dilepaskan
sebagai keberpihakan
pada martabat manusia.***

”

*Pusham UII bukan
sekadar memberi materi HAM;
ia mengubah HAM
dari “teori di slide kelas”
menjadi operating system
dalam cara mengajar, meneliti,
dan membaca dunia.*

MERENDA KEMANUSIAAN SEBAGAI PRAKTIK KONSTITUSIONAL: REFLEKSI PROFESIONAL BERSAMA PUSHAM UII

oleh **Sunny Ummul Firdaus***

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) tidak hanya lembaga kajian biasa, namun menjadi ruang diskusi lintas generasi dan ilmu dengan seluruh pembelajaran teoritis, praktis, dan implementatifnya. Pusham UII menghadirkan pemahaman bagi saya pribadi sangat luas, karena dari sini, saya mengetahui hak asasi manusia (HAM) tidak hanya hidup sebagai norma dan instrumen hukum semata, tetapi memiliki kewajiban moral untuk terus dipahami dan diimplementasikan sebagai etika pembelaan terhadap martabat manusia.

Berangkat dari kegiatan Pusham UII, baik berupa diskusi ilmiah, forum akademik, advokasi, sampai pada kerja sama proyek pilihan telah memberikan pembelajaran tiga hal mendasar. Pertama, HAM tidak berdiri terpisah dari konstitusionalisme. HAM justru menjadi lebih kuat dengan adanya dasar konstitusional yang ada, di mana perlindungan hak asasi bukan hanya menjadi esensi dalam logika hak semata, namun juga harus dipahami sebagai mandat konstitusional. Kedua, keberpihakan pada kelompok rentan atau marginal tidak hanya sebagai bagian dari pencitraan semata, melainkan menjadi tanggung jawab etik dan intelektual yang wajib dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Ketiga, pembelaan kemanusiaan membutuhkan perpaduan antara refleksi teoritik dan

keberanian praksis. Dari pengalaman tersebut, saya semakin meyakini bahwa:

***Membela kemanusiaan
adalah kerja intelektual
sekaligus kerja nurani.***

Kegiatan Pusham UII berkontribusi signifikan terhadap pembentukan orientasi profesional saya, terutama dalam melihat hukum tidak sekadar sebagai perangkat normatif, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial. Dalam perkembangan karier akademik dan profesional saya di bidang hukum tata negara dan HAM, berbagai diskursus yang saya peroleh melalui Pusham UII memperkaya perspektif saya dalam tiga hal. Pertama, memperkuat pendekatan *rights-based* dalam riset, pengajaran, dan pengabdian. Kedua, mendorong saya mengembangkan perspektif moral sosial dan etika hukum dalam berbagai kerja akademik dan kebijakan. Ketiga, membentuk cara pandang bahwa profesi akademisi dan praktisi hukum seharusnya tidak berhenti pada analisis hukum positif, tetapi juga terlibat dalam pembelaan martabat manusia. Dalam arti itu, Pusham UII bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk orientasi profesional yang lebih humanistik.

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



Foto Pusham UII

Keterlibatan intelektual dengan gagasan-gagasan yang berkembang di Pusham UII mendorong lahirnya sejumlah produk akademik dan advokasi dalam perjalanan profesional saya. Beberapa diantaranya antara lain:

1. Produk akademik mengenai konstitusionalisme dan HAM, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, *constitutional morality* berbasis Pancasila, gagasan *compassionate constitutionalism* sebagai paradigma pembelaan martabat manusia. Selain itu, berbagai materi pengajaran, modul, *policy brief*, dan artikel opini yang saya tulis banyak dipengaruhi oleh pendekatan HAM yang menekankan keterhubungan antara hukum, etika, dan keadilan.
2. Produk advokasi dan kebijakan berupa advokasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Perspektif yang saya peroleh dari ekosistem Pusham UII memberikan fondasi dalam mendorong penguatan partisipasi bermakna dalam pembentukan hukum, pengarusutamaan perspektif HAM dalam tata kelola publik, dan penguatan etika publik berbasis martabat manusia.
3. Pengembangan karier intelektual, di mana keterlibatan dengan ruang-ruang belajar seperti Pusham UII ikut membentuk jenjang perkembangan profesional saya sebagai akademisi yang berupaya menempatkan hukum tata negara tidak semata sebagai kajian kekuasaan, tetapi juga kajian martabat manusia. Bagi saya, ini juga produk nyata.



Musuh HAM hari ini bukan hanya represi, tapi juga algoritma, oligarki, krisis iklim, dan rasa abai yang pelan-pelan dinormalisasi.

Sebagai lembaga dengan tradisi intelektual dan advokasi yang kuat, saya melihat Pusham UII memiliki modal besar untuk semakin memperluas dampak. Beberapa saran dan usulan saya:

- 1 Penguatan laboratorium gagasan HAM masa depan dengan analisis AI dan HAM, *digital rights, climate justice, constitutionalism and human dignity*, demokrasi dan kemunduran hak. Hal ini penting untuk menjawab tantangan baru.
- 2 Mendorong produksi teori dari Indonesia, di mana Pusham UII tidak hanya sebagai pusat advokasi, tetapi berpotensi menjadi pusat produksi teori HAM dari Selatan Global. Seperti pengembangan Pancasila *and human rights discourse, Indonesian constitutional humanism, compassionate constitutionalism*.
- 3 Memperkuat ekosistem alumni dan jaringan sahabat Pusham UII, di mana saya melihat "Suara Sahabat" justru dapat menjadi jaringan epistemik dan advokasi lintas generasi yang kuat. Bukan hanya nostalgia kelembagaan, tetapi juga jaringan komunitas praksis.

Perjalanan profesional saya memperlihatkan satu pelajaran penting bahwa pembelaan HAM tidak pernah selesai. Hari ini tantangan HAM tidak hanya datang dari represi klasik, tetapi juga dari bentuk-bentuk baru, seperti a) eksklusif digital; b) oligarki kekuasaan; c) krisis ekologis; d) intoleransi; e) kemunduran demokrasi; dan f) normalisasi ketidakpedulian. Dalam konteks ini, tantangan terbesar mungkin bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi melemahnya imajinasi moral untuk membela kemanusiaan. Karena itu, saya percaya masa depan pembelaan HAM perlu bergerak dari sekadar perlindungan hak menuju pemulihan martabat.

Di titik ini, saya memandang relevan suatu orientasi yang saya sebut *compassionate constitutionalism*, yakni pembacaan atas konstitusionalisme yang menempatkan belas kasih, solidaritas, dan keberpihakan pada yang rentan sebagai prinsip publik. Ke depan, saya membayangkan pembelaan HAM harus semakin interdisipliner, partisipatoris, dan berakar pada etika kepedulian. Sebab pada akhirnya, membela hak asasi bukan semata mempertahankan norma, tetapi menjaga manusia. Dan dalam pengertian itulah, saya melihat pekerjaan Pusham UII selama ini sesungguhnya bukan hanya advokasi hak, melainkan merenda kemanusiaan.

Saya memandang Pusham UII bukan hanya institusi yang mengajarkan HAM, tetapi ruang yang menumbuhkan kesadaran bahwa pengetahuan harus berpihak.

Bahwa hukum harus berwajah manusia. Dan bahwa martabat manusia selalu layak dibela.

Jika kemanusiaan adalah tenunan yang kerap koyak oleh ketidakadilan, maka Pusham UII telah menjadi salah satu tangan yang sabar merendanya kembali.

Terima kasih untuk ikhtiar itu.

PUSHAM UII MERENDA DAN MEMBELA KEMANUSIAAN: SUARA SAHABAT

oleh **Elfia Farida***

Saya, Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum. sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) sejak tahun 1996. Mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu mata kuliah wajib di FH Undip, dan saya sebagai salah satu dosen pengampunya. Saya mengenal lebih dalam Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) Yogyakarta setelah beberapa kali mengikuti pelatihan yang diadakan Pusham UII yang bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR). Beberapa pelatihan yang telah saya ikuti adalah:

1. Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM dari Berbagai Fakultas Hukum se-Indonesia di Makasar pada tanggal 3 – 6 Agustus 2010.
2. Pelatihan Hak Asasi Manusia Lanjutan bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM dari Berbagai Fakultas Hukum se-Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 8 – 10 Juni 2011.
3. *Advance Training* Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagi Dosen Hukum dan HAM di Semarang pada tanggal 9 – 11 Oktober 2012.
4. *Advance Training* Hak Sipil dan Politik bagi Dosen Hukum dan HAM di Yogyakarta pada tanggal 6 – 8 Mei 2013.

5. *Training* Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia pada Putusan bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM di Jakarta pada tanggal 3 – 6 Desember 2014.

Materi pelatihan tersebut meningkatkan pemahaman saya terhadap HAM, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman fundamental HAM, karena materinya memperdalam pengetahuan mendasar tentang filosofi, sejarah, dan ruang lingkup HAM, bukan sekadar teoritis, tetapi juga aplikatif dalam konteks bernegara.
2. Penerapan dalam putusan hukum, karena membekali dosen dengan keahlian untuk menganalisis dan menerapkan prinsip HAM pada putusan-putusan pengadilan, yang sangat penting untuk pengajaran hukum klinis.
3. Perspektif *rule of law*, bahwa dosen difasilitasi untuk memahami dan saling bertukar pikiran mengenai pentingnya prinsip *rule of law* yang selaras dengan penegakan HAM di Indonesia.
4. Penguatan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya maupun Hak Sipil dan Politik yang mencakup pembahasan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik, yang krusial untuk pengembangan kurikulum HAM yang lebih komprehensif.

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Kajian tematik dan isu terkini yang menyoroti isu-isu HAM kontemporer, termasuk disabilitas dan tata kelola pemerintahan yang memperkaya wawasan dosen dalam mendiskusikan kasus nyata.

Secara keseluruhan, pelatihan di Pusham UII menguatkan peran dosen untuk mengintegrasikan HAM tidak hanya dalam pengajaran, tetapi juga dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain mengenal Pusham UII melalui pelatihan-pelatihan, buku-buku terbitan Pusham UII juga memperkaya wawasan saya tentang HAM, buku-buku tersebut antara lain:

1. Hukum Hak Asasi Manusia, penulis: Suparman Marzuki.
2. *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, editor: M. Syafi'ie & Nova Umiyati.
3. *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, editor: Eko Riyadi.

4. Hukum Hak Asasi Manusia, penulis: Rhona K.M. Smith at.al.
5. Tragedi Politik Hukum HAM, penulis: Suparman Marzuki.
6. Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi, penulis: Suparman Marzuki.

Penambahan wawasan saya di bidang HAM dari Pusham UII ini mempermudah saya dalam penulisan karya tulis ilmiah, antara lain:

1. Disertasi dengan judul: Pelindungan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya, tahun 2022.
2. Buku dengan judul: Hak Atas Pekerjaan & Hak dalam Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia, Penerbit: Yoga Pratama, tahun 2022, (ISBN: 978-602-0896-73-1).
3. Publikasi pada jurnal, antara lain:

No	Thn	Judul Artikel	Penulis Utama/ Anggota	Nama Jurnal, Volume, Nomor, Halaman	Terakreditasi/ Belum Terakreditasi
1	2011	Implementasi Prinsip Pokok Convention The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia	Penulis Utama	Jurnal Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, Jilid 40 No. 4 Oktober 2011, hlm. 443 -453	ISSN 2086/2695, Akreditasi No.: 83/ DIKTI/Kep/2009
2	2017	Reformulation on the Law Number 39 Year 2004 to Provide Justice for Indonesian Migrant Workers Abroad	Penulis Utama	Proceeding International Conference What May Lead Behind the Promotion of People Migration Protection 18 – 20 October 2017 Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang	ISBN 978-602-462-073-8 Publishing Media Nusa Creative (MNC) Malang Jawa Timur
3	2019	Politics and Legal Philosophy of Indonesian Migrant Worker Protection: Case Study in Malaysia	Penulis Utama	International Journal of Scientific & Technology Researh Volume 8, Issue 11, November 2019 ISSN 2277-8616 pp 2002-2004	www.ijstr.org
4	2020	Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang telah Diratifikasi (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families)	Penulis Utama	Administrative Law and Governance Journal, 2020/3/6 Vol. 3, Issue 3, pp. 182-191	Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

No	Thn	Judul Artikel	Penulis Utama/ Anggota	Nama Jurnal, Volume, Nomor, Halaman	Terakreditasi/ Belum Terakreditasi
5	2020	The legal Protection of the Rights of Person with Disabilities in International Civil Aviation	Penulis Kedua	Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD) 2020 yang diterbitkan pada Advances in Social Science, Education, and Humanities Research oleh Atlantis Press dengan e-ISSN : 2352-5398 vol. 477	https://www.atlantispress.com/proceedings/iccd-20/125945278
6	2020	The Implementation of Indonesia's State Obligations in relation to the Rights of Persons with Disabilities in Aviation	Penulis Ketiga	Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia by EAI Publisher; ISBN 978-1-63190-276-5; ISBN 2593-7650, Appeared in EUDL 2020-11-04	https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.26-9-2020.2302706
7	2020	International Human Rights Instruments and Indonesian Legal Protection for Persons with Disabilities	Penulis Utama	Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, October-December 2020, Vol. 14 No. 4, p. 4482-4486	https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700174971&tip=sid&clean=0
8	2021	Strategies and Legal Protection for Undocumented Indonesian Migran Workers	Penulis Pertama	International Journal of Pharmaceutical Research Jan – Mar 2021 Vol 13 Issue 1, p. 3094-3100. ISSN 0975-2366 DOI: https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.456	http://ijpronline.com/ViewArticleDetail.aspx?ID=18980
9	2021	Human Rights and Legal Protection of Persons with Disabilities in Aviation Industry in Indonesia	Penulis Kedua	Medico-legal Update, January-March 2021, Vol. 21, No. 1 p.1689-1693	http://ijop.net/index.php/mlu/article/download/2564/2256/4978
10	2021	Optimization of Legal Protection for Women and Children Against Violence and Human Trafficking in Central Java	Penulis Kedua	Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia. Publisher: EAI. ISBN: 978-1-63190-317-5. ISSN: 2593-7650. Series CCER. Conference dates: 29th–30th Jun 2021. Location: Semarang, Indonesia. Appeared in EUDL 2021-10-12. Copyright © 2021–2021 EAI	https://eudl.eu/proceedings/ICOLEG/2021
11	2021	Kewajiban Negara Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	Penulis Utama	Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 12, November 2021	https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE
12	2022	Violence Against Women and Children as a Violation of Human Rights	Penulis Kedua	International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 9, Issues 11, November 2022 e-ISSN: 2364-5369	https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4231

No	Thn	Judul Artikel	Penulis Utama/ Anggota	Nama Jurnal, Volume, Nomor, Halaman	Terakreditasi/ Belum Terakreditasi
13	2023	Legal Protection of Rights to Personal Data in Digital-Based Health Services for Indonesians (E-Health durinh the Covid-19 Pandemic)	Penulis Kedua	Proceedings of the 1st International Worshop on Law, Economic and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang Indonesia. Publisher EAI ISBN 978-1-63190-376-2 ISSN 2593-7650 Series CCER Conference dates 27th Jul 2022 Location Semarang, Indonesia Appeared in EUDL 2023-01-09	https://eudl.eu/proceedings/IWLEG/2022
14	2024	Child Marriage in Indonesia: Challenges and Prevention Effort in the Context of Children's Rights	Penulis Pertama	Pakistan Journal of Criminology Vol. 16, No. 04, October-December 2024 (607-617) ISSN 2074-2738 (Print) ISSN 2222-6648 (Online)	https://doi.org/10.62271/pjc.16.4.606.617 http://pjcriminology.com
15	2024	Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara	Penulis Kedua	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro e-ISSN: 2656-3191 p-ISSN: 2656-6737 Vol. 6, Nomor 3, pp. 431- 455, Nov. 2024	https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.%p
16	2025	State Responsibility and Victim Protection: an Evaluation of Non-Judicial Measures for Human Rights Violation in Indonesia	Penulis Pertama	Cadernos de Dereito Actual No.27 Núm. Ordinario (2025), pp.75-109 ISSN 2340-860X ISSNe 2386-5229	www.cadernosdedereitoactual.es https://www.cadernosdedereitoactual.es/index.php/cadernos/article/view/1325/615
17	2025	Empowering Indonesian Migrant Workers: Human Rights-Based Legal Protection	Penulis Pertama	JSEHR Journal of Southeast Asean Human Rights Vol.9 No.1 (2025): June 2025 DOI: https://doi.org/10.19184/jseahr.v9i1.53034	https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEHR/article/view/53034
18	2025	Human Rights-Based Litigation in Citizen Lawsuits on the Envi-ronment: A Study of Indonesian and Nether-lands Court Decisions	Penulis Kedua	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	
19	2025	Digitisation in the Protection of Indonesian Migrant Workers: Improving Safety and Welfare in the Era of Globalisation	Penulis Pertama	OIDA International Journal of Sustainable Development, Ontario International Development Agency, Canada.	ISSN 1923-6654 (print) ISSN 1923-6662 (online) www.oidaijsd.com Also available at https://www.ssrn.com/index.cfm/en/oida-intl-journal-sustainable-dev/
20	2026	Reconstructing the Fulfillment of Vic-Tims' Rights in Gross Human Violations: Prioritizing Non-Judi-Cial Approaches in the 1965/1966, Case in Palu	Penulis Pertama	Clio. Journal of History, Human Sciences and Critical Though. Volume 11 January 2026 E-ISSN 2660-9037	https://ojs.revistaclio.es/index.php/edicionesclio/article/view/647

Pemahaman HAM juga mendukung saya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

- 1 Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan sebagai upaya perlindungan HAM di beberapa SMA di Jawa Tengah.
- 2 Pendampingan Desa Binaan Undip, yang dikemas dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Pekerja Migran Indonesia Desa Prapag Lor Losari Kabupaten Brebes melalui Digitalisasi Data”. Kegiatan ini berhasil membuat “Sistem Informasi Pencatatan dan Layanan Dukungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Prapag Lor Kabupaten Brebes” dalam rangka melindungi hak asasi pekerja migran yang berasal dari desa Prapag Lor. Sistem ini telah dicatatkan untuk melindungi ciptaan sebagai Hak Cipta No. EC002025182784, 17 November 2025.

Selain itu, pemahaman HAM juga membantu dalam menyampaikan materi dalam kegiatan diskusi, seminar dan lain-lain yang bertema HAM. Beberapa tema yang disampaikan, antara lain:

1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Era Digital;
2. Pelanggaran HAM di Papua: Rasialisme atau Kurang Edukasi;
3. Kewajiban Negara Indonesia terhadap Hak atas Pelindungan Data Pribadi;
4. Masa Depan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023;
5. Pelindungan Hukum Berbasis HAM Bagi Pekerja Migran Indonesia Melalui Digitalisasi Data;
6. Sistem Informasi Data sebagai Upaya Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia;
7. Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Berbasis Hak Asasi Manusia;

8. Optimalisasi Peran Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai Pilar untuk Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara;
9. Kebebasan Berekspresi Masyarakat demi Terjaminnya Hak Asasi Manusia pada Kegiatan Usaha Pertambangan;
10. Hak Demonstrasi: Dilindungi Konstitusi atau Dibatasi Negara?;
11. Sinergi Pencegahan Judol dan NAPZA dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Pusham UII telah memberikan manfaat yang sangat besar. Oleh karena itu, ke depan, pendidikan dan pelatihan tersebut perlu diperluas ke berbagai profesi lain. Pelatihan bagi dosen pengampu mata kuliah HAM juga perlu diselenggarakan secara berkelanjutan karena manfaatnya luar biasa besar terutama bagi dosen-dosen baru.

Refleksi kondisi HAM di Indonesia saat ini masih menunjukkan rapor merah dengan tantangan serius pada kebebasan sipil, konflik agraria, maupun impunitas kasus masa lalu. Penyalahgunaan penggunaan digital menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi pada layanan publik, yang menunjukkan perlindungan HAM berbasis digital masih sangat rapuh. Selain itu, aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan represif, seperti intimidasi pada aktivis, maupun melakukan kekerasan pada saat demonstrasi. Meskipun ada restrukturisasi Kementerian HAM, namun penegakan hukum berbasis HAM dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah sangat diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menuntaskan utang masa lalu dan menjamin kebebasan warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

PUSHAM UII MEMPERKAYA WAWASAN DENGAN ANEKA SUDUT PANDANG YANG *CRITICAL*

oleh **Manunggal K. Wardaya***

Pada 2005, untuk pertama kalinya saya mengenal Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Kala itu, saya menjadi peserta *capacity building* pusat studi HAM se-Indonesia yang diselenggarakan Pusham UII bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo. Pelatihan yang berlangsung antara tanggal 21 – 24 September 2005 adalah pelatihan pertama dalam kapasitas saya sebagai dosen muda (*junior lecturer*) di bidang HAM.

Bertajuk “*Training* Hukum HAM bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia”, materi pelatihan diberikan secara sistematis mulai dari konsep dasar HAM, pemahaman Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, hingga regulasinya di level internasional dan nasional. Materinya juga menyentuh mekanisme *monitoring* HAM serta komparasi implementasinya dengan beberapa negara di Eropa dan Asia. Helatan akademik di Yogyakarta tersebut mempertemukan para pengajar HAM dari seluruh Indonesia. Sebuah pertemuan yang membuat kami para peserta saling mengenal, tak saja secara personal, namun juga profesional, untuk kemudian hari saling belajar dan berjejaring.

Tak berapa lama kemudian, saya kembali berkesempatan mengikuti *workshop* penyusunan kurikulum dan buku ajar HAM yang juga diselenggarakan Pusham UII. Seperti kegiatan sebelumnya, *workshop* dikemas dengan amat rapi, efisien, serta terencana dan terorganisasi

dengan baik. Setiap sesi menghadirkan ahli di bidangnya, baik dari dalam maupun luar negeri, dari lembaga akademik maupun praktisi seperti individu atau organisasi non-pemerintah (NGO). Metode yang diterapkan maupun para fasilitatornya amat egaliter, berbeda dengan banyak pelatihan lain yang kerap terasa hierarkis dan formal. Untuk menunjang pemahaman, Pusham UII menyediakan bahan bacaan (*reading material*) disediakan dalam satu folder tebal (masa ketika *file* PDF belum luas dikenal). Walaupun mungkin tak sempat dibaca tuntas oleh para peserta saat pelatihan—materi tersebut sangat berguna sebagai referensi pengajaran HAM di perguruan tinggi. Hingga kini, saya bahkan masih menyimpan dan menggunakannya.

Hal lain yang saya catat dan apresiasi (bahkan mungkin yang terpenting) adalah metode, kurikulum, maupun materi pelatihan disusun dan disajikan dengan pendekatan yang multidisipliner. Dalam sesi pemaparan dan diskusi, HAM diperdebatkan tidak terbatas dari sudut pandang normatif, tetapi juga dari perspektif sosiologis, filosofis, bahkan antropologis. Perspektif hukum kritis yang berakar dari tradisi ilmu sosial misalnya, membuat peserta yang terbiasa berpikir dogmatis belajar untuk memahami bahwa banyak pelanggaran HAM terjadi justru bersarakan hukum—apa yang disebut sebagai *rule by law*, alih-alih *rule of law*. Tak ayal, dialektika terkait partikularitas dan universalitas HAM, serta apa yang “semestinya” versus “senyatanya di masyarakat”

*Dosen Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Co-founder dan Ketua Dewan Penasihat Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia

menjadi mengemuka, yang kesemuanya menghantarkan peserta pada pemahaman akan kompleksitas studi HAM.

Perspektif hukum kritis membuat peserta yang terbiasa berpikir dogmatis belajar memahami bahwa banyak pelanggaran HAM terjadi justru bersarakan hukum.

Meskipun mata kuliah HAM mulai dikenal di berbagai kampus pada dekade 1990-an, subjek ini belum mendapatkan perhatian luas hingga awal 2000-an. Dalam konteks masa digelarnya aneka pelatihan oleh Pusham UII sebagaimana saya tulis di atas, pengajaran HAM masih banyak yang sebatas pokok bahasan dalam mata kuliah tradisional seperti Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan atau bahkan Pancasila. Kalaupun telah menjadi mata kuliah tersendiri, HAM di banyak program studi masih merupakan mata kuliah pilihan, bukan wajib (*mandatory*). Padahal, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM amat terkait dengan literasi HAM, di mana institusi pendidikan tinggi dapat berperan penting dalam mengakselerasikannya. Lebih jauh, di banyak kampus, HAM diajarkan semata-mata sebagai regulasi domestik tanpa menyentuh aspek *international law* dengan segala *norms* dan *principles*nya yang universal. Paradigma HAM yang subordinatif saat berhadapan dengan kebijakan nasional yang cenderung partikularistik—meminjam istilah Lee Kuan Yew, *Asian values* itulah yang marak diajarkan di perguruan tinggi.

Dengan dukungan Pusham UII, kebutuhan akan buku teks HAM yang komprehensif untuk mengatasi segala realita kekurangan dan kelemahan pengajaran sebagaimana diurai di atas mendorong lahirnya sebuah buku bunga rampai berjudul *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multiperspektif)*. Para penulisnya adalah alumni pelatihan yang

mengkaji aneka isu dan persoalan HAM dari berbagai sudut pandang yang menjadi keahlian masing-masing. Dalam buku yang terbit di awal 2007 yang disunting Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi tersebut, saya menyumbang tulisan berjudul “Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Ujung Masa Transisi”. Pada 2008, terbit pula buku *Hukum Hak Asasi Manusia* yang diberi kata pengantar oleh Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno—sebuah buku teks yang hingga kini menjadi pegangan wajib para pengajar HAM di tanah air.

Hal lain yang muncul dalam rangkaian *workshop* tersebut adalah gagasan untuk membentuk suatu asosiasi pengajar HAM. Wadah ini penting, tak saja sebagai wadah pertukaran informasi namun pula konsolidasi aktivisme di bidang HAM yang sebagian sudah kami geluti sebagai akademisi. Ada kesadaran bahwa pengarusutamaan, pengembangan kurikulum, maupun aktivisme HAM di lembaga pendidikan tinggi akan lebih solid jika kami berserikat. Singkat cerita, saya dan sebagian alumni pelatihan Pusham UII mendeklarasikan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) di sela-sela konferensi HAM di Bangkok pada 2010, di mana kebetulan saya dipercaya menjadi koordinator pertamanya.

Demikianlah, Pusham UII kemudian menjadi bagian dari kehidupan profesional saya sebagai akademisi HAM. Tulisan dalam *book chapter* tersebut menjadi mata rantai karya akademik yang menghantarkan saya menempuh studi doctoral di Radboud Universiteit, Belanda, dengan topik penelitian Peristiwa 1965-1966. Di berbagai forum akademik, perjumpaan dengan kolega dari Pusham UII selalu memperkaya wawasan dengan aneka sudut pandang yang *critical* yang mereka utarakan. Tak kalah penting, profesionalisme dan tata kelola yang ditunjukkan Pusham UII menjadi inspirasi besar bagi SEPAHAM dalam menjalankan roda organisasi. Pusham UII telah menjadi *benchmark* bagaimana pemajuan dan pembelaan HAM berbasis kampus mesti dikelola.

Sayangnya, pelatihan HAM dalam format *Training of Trainers* (ToT) yang pernah saya ikuti sekitar 20 tahun lalu nampaknya tidak lagi menjadi agenda rutin Pusham UII. Padahal, generasi baru pengajar HAM selalu ber-

ADVANCED TRAINING Hak-Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples' Rights*) Bagi Dosen Pengajar Hak Asasi Manusia di Indonesia

SEPEREMPAT ABAD PUSHAM UII



Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007



Norwegian Centre for Human Rights
Norwegian Centre for Human Rights



Foto Pusham UII

munculan seiring berjalannya waktu, dan penting bagi mereka untuk memahami bagaimana HAM dikaji di level pendidikan tinggi. Tentu, ini bukan semata tanggung jawab Pusham UII. Saya bahkan meyakini bahwa pelatihan yang pernah digelar itu mestinya lebih tepat menjadi tugas lembaga negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun Kementerian Hak Asasi Manusia. Sumberdaya yang diterima lembaga-lembaga negara tersebut mestinya dapat dialokasikan sebagian untuk kegiatan pelatihan para pengajar HAM. Apa boleh buat, mengingat negara tak kunjung menyadari (untuk tak mengatakan 'peduli') pentingnya membangun epistemik HAM di perguruan tinggi, peran Pusham UII dalam *upgrading* pengajaran HAM di perguruan tinggi nampaknya masih harus dijalankan kembali.

***Pusham UII
telah menjadi benchmark
bagaimana kemajuan
dan pembelaan HAM
berbasis kampus
mesti dikelola.***

PUSHAM UII MEMBANGUN FONDASI PENDIDIKAN HAM DI INDONESIA

(SEBUAH CATATAN REFLEKTIF-KRITIS)

oleh **Saru Arifin***

Mengawali tulisan ini, tentu saya mengucapkan selamat atas perjalanan seperempat abad Pusham UII menjadi *leading centre* dalam diseminasi dan pendidikan HAM di Indonesia. Satu perjalanan dengan sederet pencapaian yang sangat mengesankan saat ini, tentu tidaklah mudah dilakukan oleh institusi perguruan tinggi apalagi swasta. Kualitas kinerja dan bukti nyata adalah kunci dari kesuksesan ini. Tanpa itu, maka lembaga *funding* maupun publik tidak akan menaruh kepercayaan tinggi terhadap Pusham UII, sehingga sampai saat ini keberadaannya tetap menjadi rujukan penting dan utama dalam pendidikan dan advokasi HAM di negeri ini, meskipun puluhan Pusham lain berdiri di hampir semua kampus di Indonesia.

Saya diawal menyebut Pusham UII sebagai *leading center* dalam pendidikan dan diseminasi HAM, sebab melalui kiprah pendidikan dan diseminasi HAM yang ditorehkannya di fase awal gelombang demokratisasi di Indonesia, Pusham UII memiliki pengaruh besar bagi penyemaian nilai-nilai HAM di lingkungan perguruan tinggi.

HAM sangat vital dalam mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, menumbuhkan civitas akademika berpikir kritis, dan mengajarkan masyarakat bertanggung jawab.¹ Perguruan tinggi menjadi institusi penting dalam mengajarkan, berargumen, mempertanyakan, dan menyemaikan nilai-nilai

demokrasi kepada generasi muda sebuah bangsa.² Peran-peran inilah yang dilakukan oleh Pusham UII yang cukup efektif dalam menyemaikan nilai-nilai HAM ke generasi bangsa melalui representasi kampus-kampus yang pernah mengikuti pelatihan dan *workshop* HAM pada tahun-tahun awal berdirinya yang bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Rights. Sebagian alumennya, ada yang mendirikan Pusat Studi HAM dan sebagian besar mendiseminasikannya melalui kurikulum hukum dan HAM atau HAM dan pendidikan kewarganegaraan di kampusnya masing-masing.

Represi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan berpikir di kampus justru akan menjadikan kampus jumud atau berperan normatif saja sebagai institusi pendidikan.

1 Monisha Bajaj, "Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches," *Human Rights Quarterly* 33, no. 2 (2011): 481–508; Sabine Hornberg, "Human Rights Education as an Integral Part of General Education," *International Review of Education* 48, no. 3/4 (2002): 187–98; Volker Lenhart and Kaisa Savolainen, "Human Rights Education as a Field of Practice and of Theoretical Reflection," *International Review of Education* 48 (2002): 145–58; Anja Mihr and Hans Peter Schmitz, "Human Rights Education (HRE) and Transnational Activism," *Human Rights Quarterly* 29, no. 4 (2007): 973–93.

2 Sonia Cardenas, "Constructing Rights? Human Rights Education and the State," *International Political Science Review* 26, no. 4 (2005): 363–79; D. N. Jauhar, "Human Rights Education: Advocating Clinical Training," *Journal of the Indian Law Institute* 40, no. 4 (1998): 325–27; Betty A. Reardon, "Human Rights Education: An Essential Teacher Preparation," *Teacher Education Quarterly* 21, no. 4 (1994): 79–91.

*Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Peletak Fondasi Pendidikan HAM

Fondasi pendidikan HAM yang diletakkan oleh Pusham UII, hasilnya bisa kita saksikan saat ini atau setidaknya dalam dua dekade ke belakang, yang ditandai dengan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat yang bisa dinikmati oleh para civitas akademika kampus. Nilai-nilai demokrasi ini juga yang menjadi parameter utama dari keberhasilan pendidikan HAM. Sebab, menurut Haksar³ dan Saunders⁴, dengan adanya kebebasan berekspresi, maka mahasiswa dan dosen akan dengan leluasa bisa mengeksplorasi intelektualitas tanpa ada perasaan takut direpresi oleh penguasa atau kekuatan di luar kampus.

Keberhasilan Pusham UII tidak saja menyemai nilai-nilai demokrasi dan HAM di tataran pengajaran (kognitif), tetapi juga pada tataran aksi dan advokasi. Kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) civitas akademika kampus Fakultas Hukum UII khususnya, menggerakkan mereka untuk melakukan aksi dan advokasi dalam melihat pelanggaran-pelanggaran HAM di masyarakat. Poin ini juga yang menjadi tujuan dari pendidikan HAM dan sekaligus menjadi perhatian serius dari berbagai lembaga HAM internasional dalam beberapa dekade ini.⁵ Aksi dan advokasi HAM itu juga yang secara konsisten dijalankan oleh Pusham UII hingga saat ini. Ketika kompas demokrasi di negeri berputar melawan arah, maka UII dengan lantang menyuarakan peringatan dan perlawanan terhadap rezim, walaupun kadang berjuang sendiri, karena kampus-kampus lain terperangkap dalam belenggu kekuasaan. Namun Pusham UII yang berdiri dibelakang elit kampus terus berdiri tegak, sambil juga tetap konsisten mendidik generasi muda bangsa ini dengan program sekolah HAM-nya.

Apa yang menjadikan Pusham UII tetap konsisten dalam menjaga nilai-nilai HAM dan demokrasi tidak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam tradisi pendidikan hukum di Fakultas Hukum UII, setidaknya dalam dua dekade ke belakang, yakni "*freedom and egalitarian*" kebebasan akademik dan sikap egaliter. Kita tahu bahwa pendiri Pusham UII adalah figur-figur yang konsisten bersikap kritis dan anti kemapanan hingga saat ini. Mereka adalah Suparman Marzuki dan M.

Busyro Muqoddas. Mereka berdua inilah yang mematri nilai dan prinsip-prinsip penting dalam pendirian Pusham UII yang secara konsisten dipedomani oleh pengurus Pusham UII hingga sekarang. Konsistensi dan bukti nyata dari kiprah Pusham UII ini yang kemudian menjadi alasan dan kepercayaan para mitra dari dalam maupun luar negeri, baik sebagai penyandang dana maupun mereka yang menjadikan Pusham UII sebagai *host* untuk penelitian, terutama dari kampus-kampus hukum Australia.

Ketika kompas demokrasi di negeri berputar melawan arah, maka UII dengan lantang menyuarakan peringatan dan perlawanan terhadap rezim

Produksi Ilmu Pengetahuan HAM

Walaupun saya tidak begitu *intent* lagi bersinergi dengan Pusham UII, namun belakangan ini saya melihat kemajuan akademik yang ditunjukkan oleh Pusham UII sangat mengesankan. Puluhan karya tulis dalam bentuk buku dan *best practices* terpampang di *website*-nya yang bisa diakses secara luas oleh publik. Saya pun selalu senang untuk mengutip maupun menunjukkan kemajuan ini dalam tulisan-tulisan saya terkait isu pendidikan HAM di Indonesia. Misalnya, dalam tulisan yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan HAM Asia-Pasifik (*Human Rights Education in Asia-Pacific*) Osaka Jepang,⁶ saya tidak segan untuk mempromosikan Pusham

3 Nandita Haksar, "Human Rights in Legal Education," *Journal of the Indian Law Institute* 40, no. 4 (1998): 317–24.

4 Joseph H. Saunders, "Academic Freedom and Human Rights: A Neglected Perspective," *International Higher Education*, no. 13 (1998): 2–3.

5 Mostafa Fazaeli and Fatematossadat Hagh Shenaa, "The Role of University and Mosque-Based Law Clinics in Promoting Human Rights Education in Muslim Societies," *Pizhūhish-i Tatbiqi-i Huquq-i Islām va Gharb* 4, no. 4 (2018): 119–40.

6 Saru Arifin, "Clinical Human Rights Education: The Optimal Approach for Teaching Human Rights in Indonesian Higher Education?," *Human Rights Education in Asia-Pacific* 15 (2025): 215–31.

UII sebagai *leading center* dalam pendidikan HAM di Indonesia. Dan ternyata di Pusat Pendidikan HAM Osaka mengetahui nama Pusham UII beserta beberapa buku yang dipajang di *website*-nya. Pusham UII sepertinya menjadi satu-satunya *country representative* dalam pendidikan HAM di Indonesia yang diakui kiprahnya oleh lembaga tersebut. Sebuah pengakuan yang objektif dari lembaga internasional yang membanggakan tentunya.

Produktivitas Pusham UII dalam menghasilkan karya tulis akademik tidak lepas dari pengaruh tradisi publikasi yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum UII yang hingga kini tetap terjaga. Sebaliknya, banyak pusat studi di kampus-kampus Indonesia yang hanya mampu berkiprah dalam bagian-bagian tertentu saja, seperti kajian, advokasi, atau mengerjakan proyek-proyek kerja sama saja. Namun, Pusham UII mampu menjalankan semua peran itu secara konsisten.

Buku Hukum Hak Asasi Manusia yang diterbitkan Pusham UII pada tahun 2008 menjadi referensi penting dalam pendidikan hukum dan HAM di Indonesia yang dikemas secara praktis dan untuk kepentingan pendidikan. Dengan kesediaan editor asing sekaliber Knut D. Asplund dari Oslo, Norwegia,

maka artinya buku itu memang layak sebagai salah satu sumber pembelajaran hukum dan HAM di fakultas-fakultas hukum.

Pembelajaran HAM untuk guru-guru juga dibuat oleh Pusham UII. Hal ini menambah kelengkapan peran diseminasi HAM kepada siswa didik agar pengetahuan HAM mereka terbangun sejak dini yang diharapkan berkontribusi penting dalam pematangan demokrasi di Indonesia, meskipun pada tataran politik praktisnya saat ini, tengah bergerak mundur, namun dengan menguatkan sektor pendidikan HAM, upaya-upaya untuk menarik mundur demokrasi tidak akan mampu menceraabut HAM dari masyarakat, dan ini juga yang menjadi tantangan penting bagi Pusham kampus-kampus di Indonesia.

Pusham UII telah menjadi leading centre dalam diseminasi dan pendidikan HAM di Indonesia.



Pendidikan HAM di Tengah Kemerostan Demokrasi

Pusham UII setidaknya direpresentasi oleh direktornya selalu berdiri tegak dibelakang Rektor UII dan civitas akademika dalam setiap aksi penentangan terhadap berbagai upaya pemberangusan demokrasi dan HAM, khususnya kebebasan berekspresi. ekspose media sosial begitu masif dalam menyorot konsistensi UII di dalam "*jihad*" melawan kekuasaan yang akan mengekang kebebasan berekspresi. Sikap ini, dilakukan bukan mencari sensasi apalagi perhatian dari penguasa, tetapi itulah kesejatan jati diri akademik UII yang diwariskan oleh para aktivis kampus di masa lalu yang diperkuat oleh sistem pendidikan yang membebaskan, "pikiran liar" untuk beradu di ruang-ruang kelas maupun di dalam kelompok-kelompok studi yang ada. Bahkan tak jarang "peta konflik" sengaja diciptakan di antara para kelompok studi yang ada di UII, khususnya di Fakultas Hukum agar terjadi kompetisi pemikiran melalui bacaan-bacaan kiri dan kanan, sehingga diskursus terus berkelanjutan.

Kebebasan kampus atau kebebasan akademik memang sejatinya harus tetap dijaga. Sebab dengan begitu, kemampuan berpikir kritis mahasiswanya akan terbangun dengan solid.⁷ Sebaliknya, represi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan berfikir di kampus justru akan menjadikan kampus "*jumud*" atau berperan normatif saja sebagai institusi pendidikan. Sebab pada prinsipnya, kebebasan berekspresi dan demokrasi saling bergantung (*interdependent*). Situasi yang terjadi saat ini memang menunjukkan terjadinya regresi demokrasi yang ditandai dengan sejumlah represi terhadap kebebasan akademik di kampus.⁸

Ignatieff mengingatkan bahwa selama terjadinya resesi demokrasi, maka kebebasan berekspresi akan menghadapi tekanan dari dalam dan luar kampus.⁹ Kondisi ini disadari betul oleh Pusham UII dengan tampil terdepan mengingatkan publik kampus maupun masyarakat umum agar tetap terjaga di tengah-tengah sebagai besar kampus bergeming dengan segala alasan yang mereka miliki. Padahal menurut Peter Graf Kielmansegg, otonomi kampus mutlak dibutuhkan agar

karya-karya penelitian dan pendidikan yang dijalankannya tetap terjaga dan wajib dijaga, sebab itu bagian tak terpisahkan dari demokrasi.¹⁰ Lebih lanjut Docherty memperjelas bahwa dengan adanya otonomi kampus, maka kontestasi pikiran dan keragaman perspektif itulah, maka ilmu pengetahuan dapat terustumbuh.¹¹

Teladan konsistensi dalam menyemai Pendidikan HAM dan advokasi HAM patut untuk dilestarikan dan diperjuangkan oleh kampus-kampus yang ada, dan setidaknya oleh kita yang pernah belajar bersama soal-soal HAM melalui fasilitasi Pusham UII. Dalam konteks ini, maka peran Pusham UII penting untuk menghidupkan jejaring kerja sama dalam bentuk asosiasi keilmuan, semisal asosiasi Pendidikan Hukum dan HAM, agar para alumninya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk merawat HAM dan demokrasi bagi masa depan anak bangsa. Sebab saat ini, tumpuan terbesar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia berada pada kekuatan sipil (*civil society*), yang bergerak tanpa pamrih. Karena, faktanya banyak kampus yang sudah terkooptasi oleh jaring-jaring kekuasaan yang ditukar dengan jabatan, dengan proyek atau dalam bentuk pemberian gelar-gelar kehormatan kepada para pencari kehormatan semu.

Kuala Lumpur, 16 April 2026

⁷ Soon Won Kang, "Democracy and Human Rights Education in South Korea," *Comparative Education* 38, no. 3 (2002): 315–25.

⁸ Scholars at Risk and KIKA, *Joint Submission to the Universal Periodic Review of Indonesia by Scholars at Risk and the Indonesian Caucus for Academic Freedom*, no. 41 (2022), 1–13.

⁹ Michael Ignatieff, "The Geopolitics of Academic Freedom: Universities, Democracy & the Authoritarian Challenge," *Daedalus* 153, no. 2 (2024): 194–206.

¹⁰ Peter Graf Kielmansegg, "The University and Democracy," in *The Western University on Trial*, ed. John W. Chapman (University of California Press, 1983).

¹¹ Thomas Docherty, *For the University: Democracy and the Future of the Institution* (Bloomsbury Publishing Plc, 2011).



Foto Pusham UII

Daftar Pustaka

- Arifin, Saru. "Clinical Human Rights Education: The Optimal Approach for Teaching Human Rights in Indonesian Higher Education?." *Human Rights Education in Asia-Pacific* 15 (2025): 215–31, <https://www.hurights.or.jp/archives/asia-pacific/>.
- Bajaj, Monisha. "Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches." *Human Rights Quarterly* 33, no. 2 (2011): 481–508. <http://dx.doi.org/10.1353/hrq.2011.0019>
- Cardenas, Sonia. "Constructing Rights? Human Rights Education and the State." *International Political Science Review* 26, no. 4 (2005): 363–79. <https://doi.org/10.1177/0192512105055805>
- Docherty, Thomas. *For the University: Democracy and the Future of the Institution*. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2011.
- Fazaeli, Mostafa and Fatematossadat Hagh Shenaa, "The Role of University and Mosque-Based Law Clinics in Promoting Human Rights Education in Muslim Societies." *Pizhūhish-i Taṭbīqī-i Huqūq-i Islām va Gharb* 4, no. 4 (2018): 119–40. <http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2840.1312>
- Haksar, Nandita. "Human Rights in Legal Education." *Journal of the Indian Law Institute* 40, no. 4 (1998): 317–24. <https://www.jstor.org/stable/43953325>
- Hornberg, Sabine. "Human Rights Education as an Integral Part of General Education." *International Review of Education* 48, no. 3/4 (2002): 187–98. <https://www.jstor.org/stable/3445360>
- Ignatieff, Michael. "The Geopolitics of Academic Freedom: Universities, Democracy & the Authoritarian Challenge." *Daedalus* 153, no. 2 (2024): 194–206. https://doi.org/10.1162/daed_a_02074.
- Jauhar, D. N. "Human Rights Education: Advocating Clinical Training." *Journal of the Indian Law Institute* 40, no. 4 (1998): 325–27.
- Kang, Soon Won. "Democracy and Human Rights Education in South Korea." *Comparative Education* 38, no. 3 (2002): 315–25. <https://doi.org/10.1080/0305006022000014179>.
- Kielmansegg, Peter Graf. "The University and Democracy" in *The Western University on Trial*, ed. John W. Chapman. California: University of California Press, 1983.
- Lenhart, Volker and Kaisa Savolainen. "Human Rights Education as a Field of Practice and of Theoretical Reflection." *International Review of Education* 48 (2002): 145–58. <https://www.jstor.org/stable/3445357>
- Mihr, Anja and Hans Peter Schmitz. "Human Rights Education (HRE) and Transnational Activism." *Human Rights Quarterly* 29, no. 4 (2007): 973–93. <https://www.jstor.org/stable/20072833>
- Reardon, Betty A. "Human Rights Education: An Essential Teacher Preparation." *Teacher Education Quarterly* 21, no. 4 (1994): 79–91. <https://www.jstor.org/stable/23477804>
- Saunders, Joseph H. "Academic Freedom and Human Rights: A Neglected Perspective." *International Higher Education*, no. 13 (1998): 2–3. <https://doi.org/10.6017/ihe.1998.13.6452>.
- Scholars at Risk and KIKA. "Joint Submission to the Universal Periodic Review of Indonesia by Scholars at Risk and the Indonesian Caucus for Academic Freedom", no. 41 (2022), 1–13, <https://www.scholarsatrisk.org/wp-content/uploads/2022/05/SAR-KIKA-Indonesia-4th-Cycle-UPR-Final.pdf>.

REFLEKSI, PEMBELAJARAN, DAN KONTRIBUSI PENGEMBANGAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA DARI PUSHAM UII

oleh **Rehulina***

Selaku dosen hukum internasional, saya memahami pentingnya pendekatan holistik terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, sebagai mahasiswa angkatan 1999, HAM belum menjadi topik yang populer di kampus hukum kala itu. Sehingga topik HAM menjadi *challenging* bagi saya ketika saya menjadi dosen dan mulai mengajar topik HAM. Beruntung, di awal karier saya sebagai dosen, saya berkenalan dengan Pusham UII. Saya pertama kali berjumpa dengan Pusham UII secara tidak langsung, yaitu melalui seorang teman bernama Ahmad Saleh (B'Ale).

Pada saat itu, B'Ale mengikuti pelatihan HAM bagi dosen di Yogyakarta. Dari cerita dan pengalaman yang disampaikan B'Ale, saya menangkap bahwa pelatihan HAM bukan sekadar kegiatan pengayaan pengetahuan, melainkan sebuah proses pembentukan cara berpikir dan cara kerja akademik yang berorientasi pada pemenuhan hak manusia. Cerita B'Ale memotivasi saya untuk melamar mengikuti pelatihan HAM bagi dosen pada tahun berikutnya. Sejak awal pelatihan, saya melihat bahwa Pusham UII memiliki ciri khas,

yaitu materi yang disampaikan tidak berhenti pada pemahaman normatif HAM, melainkan mendorong peserta untuk menempatkan HAM sebagai kerangka analisis, kerangka etis, dan kerangka profesional yang dapat diturunkan menjadi riset, pengajaran, dan bahkan pengabdian di bawah Tridharma Perguruan Tinggi.

Beruntungnya, "lamaran" saya diterima dan saya mengikuti pelatihan HAM bagi dosen beberapa kali. Hal pertama yang saya pelajari dari Pusham UII adalah bahwa HAM merupakan kewajiban negara terhadap warga negara, sehingga HAM harus dipahami sebagai nilai sekaligus standar. Artinya, HAM tidak hanya menjadi slogan moral, tetapi juga menjadi perangkat konseptual dan hukum yang menuntut pertanggungjawaban. Kewajiban HAM menyentuh seluruh bidang hukum, seperti perdata, pidana, ketatanegaraan, dan administrasi negara. Melalui perangkat hukum yang berspektif HAM, negara berkewajiban melindungi hak warga negara.

**Dosen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung
rehulinatarigan@gmail.com*

HAM tidak hanya menjadi slogan moral, tetapi juga menjadi perangkat konseptual dan hukum yang menuntut pertanggungjawaban.

Hal kedua yang sangat saya rasakan adalah penguatan keterampilan akademik dan cara memformulasikan isu HAM. Dalam berbagai sesi pelatihan, saya tidak hanya mempelajari materi, tetapi juga memperoleh stimulasi metodologis, karena konsep pelatihannya tidak melulu ceramah, tetapi juga analisis kasus dan pemecahan masalah. Bahkan, di salah satu pelatihan, kami melakukan *mock court* terhadap kasus HAM. Hal ketiga adalah pengembangan kemampuan untuk menautkan HAM dengan isu-isu nyata, yang masih terus menjadi bahan kajian saya. Lebih lanjut, Pusham UII menyatakan bahwa masalah HAM di dunia akademik harus dijumpai dengan kehidupan nyata. Salah satu hasil nyata dari pelatihan-pelatihan HAM yang diselenggarakan Pusham UII “membawa” saya pada topik disertasi saya.

Salah satu topik pelatihan yang diselenggarakan Pusham UII paling berdampak bagi saya adalah materi mengenai HAM dan bisnis, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap HAM. Sesi ini menerangkan bahwa tanggung jawab HAM tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga mencakup tanggung jawab pelaku usaha. Selama saya belajar HAM, saya memahami bahwa HAM adalah tanggung jawab negara. Maka dari topik yang kelihatannya bertabrakan ini, saya mendapatkan dorongan untuk mempertajam fokus penelitian saya yang bermuara pada tema disertasi saya, yaitu kaitan antara HAM dan pelaku bisnis.

Kontribusi Pusham UII terhadap karier profesional saya dapat dilihat melalui beberapa aspek yang saling menguatkan, yaitu pengembangan kapasitas akademik, penguatan identitas keilmuan, dan perluasan dampak melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama, Pusham UII mendorong saya untuk membangun kapasitas akademik di bidang HAM dengan cara yang terarah. Pelatihan yang saya ikuti membantu saya meningkatkan

pemahaman substansi, dan sekaligus melatih saya menyusun karya ilmiah perspektif HAM.

Kedua, pelatihan dari Pusham UII membantu saya menguatkan identitas profesional saya. Saya mengajar hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada awalnya, pendekatan saya cenderung menitik-beratkan pada aspek normatif dan perkembangan doktrin hukum internasional secara umum. Namun, seiring berlangsungnya pelatihan, saya semakin yakin bahwa hukum internasional harus dibaca sebagai instrumen untuk melindungi martabat manusia dan memastikan pemenuhan hak. Akibatnya, materi pengajaran saya berkembang.

Ketiga, Pusham UII berkontribusi pada kematangan akademik dalam merancang keluaran (*output*) Tridharma. Karena saya dilatih oleh Pusham UII, saya memiliki momentum untuk mengubah pengetahuan menjadi karya-karya ilmiah. Saya melihat adanya jembatan. Dan terakhir, pelatihan-pelatihan ini juga memberikan kepercayaan diri untuk mengembangkan ruang diskusi akademik di lingkungan kampus.

Hukum internasional harus dibaca sebagai instrumen untuk melindungi martabat manusia dan memastikan pemenuhan hak.

Dari seluruh proses yang saya ceritakan di atas, Pusham UII menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan profesional saya sebagai dosen. Ia membentuk kapasitas akademik, memperkaya cara mengajar, dan secara unik membangun kepercayaan diri saya. Produk yang dihasilkan, baik yang berbentuk karya akademik maupun kontribusi dalam pengajaran, banyak terinspirasi dan didorong oleh pembelajaran dari Pusham UII. Beberapa diantaranya dijabarkan sebagai berikut:

Disertasi:
Understanding Human Rights Corporate Supply Chain Responsibility in Business and Human Rights

Produk paling nyata yang saya hasilkan adalah disertasi berjudul: *Understanding Human Rights corporate supply chain responsibility in Business and Human Rights*. Topik ini terinspirasi secara langsung dari salah satu sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusham UII. Dalam sesi tersebut, saya memperoleh pemahaman baru yang menjelaskan bahwa pelaku bisnis punya kewajiban dalam HAM yang tertuang pada *Ruggie Principle* yang dapat ditemukan pada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *UN Framework Protect, Respect and Remedy dan turunannya United Guiding Principle on Business dan Human Rights (UNGPs)*. Resolusi ini menjelaskan tiga pilar HAM dan Bisnis (BHR), di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, korporasi memiliki kewajiban untuk menghormati, dan pilar ketiga, negara dan korporasi memiliki kewajiban untuk menyediakan pemulihan bila terjadi pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis.

Dari tiga pilar tersebut, saya menemukan bahwa pelaku bisnis mempunyai kewajiban menghormati HAM. Namun, tidak berhenti di situ, pembimbing saya kala itu, meminta saya untuk membuat penelitian lebih mendalam lagi. Lalu kami menemukan bahwa dalam BHR, perusahaan punya kewajiban terhadap rantai pasoknya. Maka disertasi saya berkembang dari pengalaman belajar tersebut menjadi sebuah kajian yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu melihat siapa yang dapat disebut sebagai rantai pasok dalam BHR. Saya menem-

patkan isu tanggung jawab rantai pasok perusahaan sebagai pintu masuk untuk memahami keterkaitan antara standar HAM bagi pelaku bisnis. Pada titik ini, pelatihan Pusham UII benar-benar menjadi katalis, karena telah memberikan saya kerangka dalam merumuskan masalah, mengembangkan argumentasi, serta menyusun penelitian.

Buku Monograf
(kontribusi sebagai salah satu penulis),
Hak atas Pendidikan

Selain disertasi, saya juga berkontribusi dalam penulisan sebuah buku monograf yang diterbitkan oleh Pusham UII berjudul: *to Fulfill & to Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*. Di buku tersebut, saya menulis artikel tentang "Pengaturan Hak atas Pendidikan (Studi atas pemenuhan Pendidikan di Kota Bandar Lampung)". Buku ini merupakan hasil perjalanan pemikiran saya yang berakar pada ilmu dasar HAM yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusham UII.

Pengembangan Pengajaran,
Publikasi Ilmiah, dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Saya bisa mengatakan bahwa penelitian, publikasi, dan pengabdian--yang tidak bisa disebutkan satu per satu di sini, namun dapat dicek melalui akun Google Scholar saya, Rehulina--memiliki benang merah dengan HAM. Hal ini bukan berarti semua topik langsung menyebut "HAM" sebagai judul utama, tetapi isi, sudut pandang, dan analisisnya berangkat dari kerangka HAM. Proses pelatihan Pusham UII telah membantu saya dalam pengembangan pengajaran dan juga topik untuk pengabdian kepada masyarakat.

Bagi saya, pelatihan HAM dari Pusham UII menjadi titik balik. Saya tidak lagi menempatkan HAM hanya sebagai kerangka moral atau materi tambahan, tetapi sebagai instrumen analitis dan standar profesional. Disertasi saya mengenai tanggung jawab rantai pasok

perusahaan menunjukkan betapa penting isu HAM modern harus dibaca lintas sektor, seperti bisnis dan ekonomi, karena aktivitas tersebut berdampak pada HAM. Begitu pula buku monograf saya mengenai hak atas pendidikan memperlihatkan bahwa pemenuhan hak membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks wilayah, akses layanan, dan hambatan struktural.

Ke depan, saya memproyeksikan bahwa peran saya akan semakin terarah dalam dua jalur besar. Pertama, pada jalur pengajaran, saya akan terus memperkuat pendekatan HAM dalam mata kuliah hukum internasional, termasuk dengan mengembangkan bahan ajar yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti tanggung jawab bisnis, hak atas pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan. Saya ingin mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga memahami bagaimana hukum dan standar internasional dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk melindungi hak.

Kedua, pada jalur penelitian, saya akan melanjutkan penelitian yang berakar pada kerangka HAM yang telah dan terus saya pelajari dari Pusham UII. Saya percaya bahwa ilmu hukum internasional memiliki potensi besar untuk membantu menjawab masalah HAM modern, terutama pada isu-isu yang

berkelindan dengan sektor bisnis, kebijakan publik, dan tata kelola. Saya juga berharap memiliki kesempatan untuk kolaborasi pada forum ilmiah yang luas, sehingga hasil riset tidak berhenti pada tulisan, tetapi bisa berkontribusi bagi perubahan yang lebih baik. Secara pribadi, saya juga merasakan perkembangan etika profesional.

Pada akhirnya, refleksi saya dapat dirangkum dalam pernyataan bahwa Pusham UII telah membentuk cara saya memahami HAM, dari pemahaman konseptual menjadi cara kerja akademik dan profesional. Di tengah kondisi HAM yang semakin kompleks, saya merasa memiliki bekal untuk berkontribusi melalui pengajaran dan penelitian. Ke depan, saya berharap kemampuan yang saya bangun atas dukungan Pusham UII dapat terus berkembang menjadi kontribusi yang lebih bermakna bagi dunia pendidikan, perkembangan ilmu hukum internasional, dan upaya penyebarluasan HAM.

Tahun 2026 merupakan hari jadi ke-25 Pusham UII. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Setengah abad sudah usiamu. Terima kasih atas kontribusi Pusham UII bagi saya secara khusus, dan bagi dunia HAM di Indonesia, yang tidak hanya pada dunia akademis, tetapi juga pada dunia praktis. Jayalah selalu Pusham UII. Dirgahayu ke-25!

***Pusham UII telah membentuk
cara saya memahami HAM,
dari pemahaman konseptual
menjadi cara kerja akademik dan profesional.***

Rehulina



Di saat sistem HAM nasional seperti sedang “low battery”, Pusham UII tetap jadi power bank gerakan: mengisi ulang pengetahuan, jejaring, dan keberanian untuk membela martabat manusia.

RESONANSI DARI GANG BAKUNG

oleh **Puguh Windrawan***

Kira-kira dua tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 Mei 2024. Ada enam orang yang bersama saya waktu itu. Duduk melingkar di sebuah meja bundar pada ruangan bernuansa warna putih. Lima orang diantaranya saya kenal baik, sementara satu yang lain, seorang perempuan berkacamata, saya baru bertemu hari itu. Kami berdiskusi lepas tentang film dokumenter yang telah selesai diproduksi. Dokumenter tentang seorang tokoh yang juga kebetulan bagian dari kantor yang saya datangi saat itu: Pusham UII.

Tokoh yang malang melintang di dunia hukum Indonesia, sebagai dosen, praktisi hingga hakim agung. Publik mengenalnya sebagai antitesis dari para maling uang rakyat. Nah, kami berenam mendiskusikannya. Sosok yang direkam menjadi beberapa adegan ditambah dengan kesaksian pihak lain. Semua tergambar dalam film dokumenter yang berjudul "Alkostar: Insan Kesepian dalam Keramaian". Bukan juga sebuah kebetulan. Dokumenter yang kelar dibuat itu merupakan adaptasi dari sebuah buku yang saya tulis pada tahun 2018. Dengan judul yang kurang lebih sama, yaitu Alkostar: Sebuah Biografi.

Pertemuan dengan para punggawa Pusham UII itu melahirkan keputusan unik. Bakal ada penayangan perdana di Fakultas Hukum UII yang berlanjut ke Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada 5 Juli 2024. Sebuah lompatan yang tak kalah unik dari saya. Seseorang dengan latar belakang ilmu hukum yang berusaha mendokumentasikan kisah seseorang dalam sebuah layar. Persis setelah itu kritikan berangsur muncul: apa faedahnya orang hukum membuat film?

Elitis dan Populis

Terlepas dari itu semua, saya sadar satu hal. Ketika saya menawarkan film dokumenter tersebut, ternyata ini adalah produk "pembelajaran alami" yang saya dapatkan dari Pusham UII. Titik mulanya ada di sini. Saya mengalami dan menyelami perkembangan lembaga ini dalam dua tipe. Keduanya saling berkelindan satu sama lain. Entah pas atau tidak, tetapi saya menyebutnya dengan tipe elitis dan tipe populis. Dua kosakata yang saya terjemahkan, bukan untuk saling meniadakan, melainkan sebagai sebuah sinergi.

Di lembaga yang terletak di selasar Gang Bakung ini, saya punya kesempatan menjalani dua bagian program. Pertama, program yang langsung menysasar akar rumput. Kedua, pihak yang mengelola kebijakan. Dua tipikal program yang berbeda, dan mengharuskan untuk secepatnya beradaptasi. Bertemu dengan

masyarakat langsung, biasanya bahkan jauh di luar kota. Beda bahasa dan beda budaya. Gaya komunikasi tidak bisa bersandar pada hal-hal retorik. Saya bahkan belajar untuk mencermati para petani bekerja, para tahanan politik bercerita, dan melihat ideologi internal keagamaan yang berbeda tanpa mencela.

Pada sisi lain, saya harus berhadapan, misalnya dengan para pengasuh di Akademi Kepolisian. Belum lagi para hakim dengan segala macam ceritanya. Polisi dan hakim, dua institusi yang bisa jadi berjarak dengan kelompok yang saya sebutkan pertama. Di sini, gaya komunikasi tidak lagi bisa sama. Lebih akademis, menggunakan kalimat yang disusun lebih rapi, karena mayoritas duduk bersanding dalam sebuah pelatihan di hotel.

Untuk sebuah lembaga yang tak lagi berusia muda: 25 tahun, saya paham. Mengelola dua tipe program yang berbeda haluan, mem-

**Dosen Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta*

butuhkan proses. Tak hanya itu, pasti akan penuh dengan dinamika. Pusham UII tak akan bisa berdiri dan berlari sejauh ini, apabila tidak ada kedewasaan dalam mengelola perbedaan. Setiap perbedaan pasti menghasilkan luka bahkan duka. Akan tetapi, luka yang muncul sebenarnya adalah sebuah daya dorong untuk bersikap lebih arif. Ini tak ubahnya seperti sebuah siklus dalam kehidupan manusia.

Dalam beberapa segi, perbedaan yang berujung dengan perdebatan tak selalu selesai dengan diskusi. Ada hal sederhana yang jarang orang lain sadari. Di Pusham UII, saat itu, ketika perdebatan tak berujung pangkal, hanya ada satu hal yang bisa menyelesaikannya. Meja pingpong. Dua lawan dua. Lantaran tak pandai-pandai amat, bola pingpong bisa jadi mengarah liar ke mana-mana. Tubuh berpeluh keringat dan tertawa adalah biang keladinya. Tetapi justru itulah tanda bahwa kompromi pada perbedaan mulai berujung pada titik temu.

Pusham UII tak akan bisa berdiri dan berlari sejauh ini, apabila tidak ada kedewasaan dalam mengelola perbedaan.

Belajar dari Program

Dua program dengan tipe yang berbeda melahirkan kesadaran baru. Belajar dari apa yang pernah didapatkan dari Pusham UII, bahwa sebenarnya seni bisa menjadi katalisator ide. Terutama untuk menjembatani pengetahuan yang menjadi kekhususan lembaga ini, yaitu hak asasi manusia (HAM). Program boleh jadi sama dan sebangun, tetapi objek pada saat ini berbeda. Teori dan komunikasi verbal yang dulu menjadi prima-

dona program bisa jadi telah bergeser ke arah visual.

Program dengan narasi visual bisa menjadi alternatif bagi Pusham UII untuk mensosialisasikan nilai HAM. Karena tadi, harus diakui bahwa wacana HAM boleh jadi hanya bisa dinikmati oleh kalangan terdidik. Ia belum menyentuh akar rumput secara lebih luas. Padahal justru kesadaran akan nilai HAM bagi kalangan tersebut menjadi sangat penting. Narasi visual tak hanya terbatas pada seni modern, akan tetapi, seni tradisi juga bisa masuk dalam kategori tersebut.

Narasi visual yang tak begitu ramai dibicarakan terkait HAM, mungkin perlu dilirik. Terutama berhubungan dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). Selama ini, kecenderungan untuk membahas Hak Sipil dan Politik (Sipol) lebih diutamakan daripada hak yang lain. Apabila Hak Ekosob turut dinarasikan dalam bentuk visual, boleh jadi akan menjadi langkah strategis dan menarik.

Selama beberapa saat berproses di Pusham UII, saya juga pernah memimpikan sesuatu. Meski belum terealisasi, akan tetapi mungkin hal ini bisa menjadi pemikiran yang bisa dilirik. Terkait dengan bagaimana sebuah lembaga menjatuhkan pilihan untuk belajar mandiri. Jika selama ini mengandalkan program internal universitas atau bahkan lembaga internasional, ada pilihan lain yang patut dicoba. Hal ini berupa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Pendanaan dari perusahaan, dipadukan dengan Hak Ekosob dengan narasi visual bisa menjadi alternatif yang perlu dicoba.

Dari Gang Bakung ke Ruang Seni

Hak Ekosob yang dipadukan dengan narasi visual inilah yang saya praktikkan ketika saya mengajar. Wacana HAM dan pengalaman lapangan bertahun-tahun di Pusham UII, sering saya obrolkan dengan mahasiswa. Tentu saja dengan pendekatan dan metode yang sedikit dimodifikasi. Kampus dengan nuansa seni memiliki aura yang berbeda dengan kampus kebanyakan. Sama sekali belum tersentuh secara maksimal dengan wacana HAM.



Foto Pusham UII

Mereka, para mahasiswa itu, mendeskripsikan persoalan dengan kacamata visual. Baik dalam langgam seni modern atau seni tradisional. Akan tetapi, dasar pemahaman secara sederhana perlu dimasukkan dalam alam pemikiran mereka. Dan hal tersebut, secara tidak langsung, saya komunikasikan dari apa yang pernah didapatkan di Pusham UII. Jika bisa disebut sebagai langkah profesional dalam karier, mungkin inilah yang saya dapatkan.

Ide dan gagasan HAM dari Pusham UII berpindah ke ruang kampus seni yang berada di Yogyakarta bagian selatan. Bahkan sesekali, beberapa mahasiswa melakukan kunjungan lapangan ke kantor Pusham UII. Sebuah langkah, yang saya yakin, baru pertama kalinya dilakukan. Semata-mata demi melihat bagaimana wacana HAM diperkenalkan oleh lembaga yang lebih "resmi" di luar lembaga pemerintahan.

Meskipun kuantitasnya belum terlalu banyak, akan tetapi wacana tersebut beberapa kali muncul. Pada beberapa tugas akhir mahasiswa, saya lihat, mereka mulai menyentuh ini. Wacana HAM yang bersatu dengan cita rasa seni. Mulai dari film dokumen-

ter sampai dengan seni tradisional, seperti karawitan dan pedalangan, mulai memunculkan gairah dan pandangan mengenai HAM.

Sebagai sebuah penutup, jika boleh dikatakan sebagai penutup, maka inilah rasa terima kasih saya selaku pribadi. Kepada lembaga yang bertahun-tahun saya terlibat aktif di dalamnya. Selamat berkembang menjadi baik untuk umur yang menginjak setengah abad. Wacana HAM selalu menjadi pendukung utama pada saat saya mengajar di ruang-ruang seni. Dan sekali lagi, wacana itu saya dapatkan di Pusham UII. Sebuah kantor dua lantai yang letaknya bisa dilalui dari sebuah jalan kecil bernama: Gang Bakung.

Selamat bertumbuh menjadi lebih dewasa!

SEPEREMPAT ABAD KONTRIBUSI PUSHAM UII MEMBANGUN KULTUR HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

oleh **Majda El Muhtaj***



I

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) adalah model terbaik Pusham di seluruh Indonesia. Eksistensi dan kiprahnya dikenal luas dan telah memberikan implikasi positif bagi pertumbuhan dan reputasi Pusham di jagad Indonesia. Sangat dirasakan bahwa Pusham UII telah memberikan resonansi signifikan bagi upaya meningkatkan daya paham dan daya juang komunitas pegiat, pengajar, peneliti, dan aktivis HAM di Indonesia. Sebagai aktivisme sosial bercorak kampus, Pusham UII telah terlibat dalam waktu yang panjang

mewarnai langgam kebersahajaan dan peran aktual kampus mengartikulasikan taraf kemampuan advokasi HAM yang *genuine*, berintegritas, berbasis akademis, dan berjejaring luas dalam skala nasional, regional, dan internasional.

Keterbukaan dan daya dukung sumber daya manusia yang teruji sungguh menguatkan performa Pusham UII. Kaderisasi dan regenerasi berjalan relatif baik dalam suksesi kepemimpinan Pusham UII yang solid dan tangguh. Visi besar Pusham UII membangun kultur HAM Indonesia yang respektif dan prospektif dapat dicerna baik oleh para

*Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) | elmuhtaj@unimed.ac.id

pengambil kebijakan. Pendekatan melalui komunikasi empatik yang bernas dan didukung jejaring yang kuat mendapatkan banyak dukungan atas kiprah Pusham UII yang tidak sederhana dalam upaya meningkatkan kapasitas anak negeri dalam basis pemahaman dan advokasi HAM. Pusham UII mampu melahirkan dan mengembangkan kurikulum dan metode pendidikan HAM yang bisa dicerna, diterima, dan dikembangkan oleh banyak segmentasi.

Ruang pembelajaran HAM mampu diselenggarakan dengan baik dan berkesinambungan. Di dalamnya terdapat suguhan materi muatan HAM yang menarik dan dikembangkan ke dalam metode pembelajaran dewasa (andragogi) melingkupi segmentasi komunitas dosen, pimpinan kampus, peneliti, aktivis, pegiat media, advokat, hakim, dan polisi. Semua ini adalah aktor-aktor kunci dalam sistem HAM nasional dan pembentukan kultur baru HAM di Indonesia. Pendidikan HAM dalam metode pembelajaran modern dikembangkan dengan baik oleh Pusham UII melalui pemantauan dan evaluasi yang ketat. Modifikasi dan improvisasi pembelajaran HAM berbasis kelas dalam bentuk ceramah dan diskusi intensif serta pelatihan HAM berbasis kunjungan lapangan dan riset-riset kolaboratif berkelanjutan dilakukan untuk menguatkan kapasitas pengajar HAM Indonesia.

Saya mengenal baik Pusham UII sejak dua puluh tahun lalu. Saya ikut bergabung dalam kegiatan Pusham UII di berbagai bentuk pelatihan, penelitian, advokasi, dan publikasi HAM. Hal itu telah secara sempurna pula menguatkan pendirian saya bahwa studi HAM adalah menjadi pilihan hidup atas karir akademis saya di Universitas Negeri Medan (Unimed) di Medan, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan Bang Suparman Marzuki, Pusham UII hadir dalam Seminar HAM Nasional di Medan pada Desember 2007 bersama Ketua Komnas HAM, Bang Ikdhal Kasim dan Dirjen HAM, Ibu Harkristuti Harkrisnowo. Mereka berjasa besar mendorong lahirnya Pusham Unimed pada 31 Januari 2008 di bawah otoritas Rektor Unimed, Prof. Dr. Syawal Gultom (saat tulisan ini dibuat beliau wafat pada Senin, 27 April 2026).

Di bawah kepemimpinan tokoh muda Eko Riyadi, bersama Pusham UII, kami terlibat aktif

di dalam jejaring Pusham di level nasional bersama Serikat Pengajar HAM (Sepaham) Indonesia. Ini adalah komunitas penyegar dan penguat aktivisme HAM di Indonesia. Selain itu, di level regional/internasional bersama Pusham UII, kami bergabung di komunitas Southeast Asian for Human Rights Studies Network (SEAHRN). Bagi saya, Pusham UII adalah "amunisi" yang kuat yang melatari jejak keilmuan dan napak tilas perjuangan HAM yang saya bangun di Kampus Unimed dan jejaring masyarakat sipil di Sumatera Utara dan Indonesia.

Menguatkan peran dan kontribusi Pusham UII membangun kultur HAM Indonesia merupakan manifestasi keilmuan hukum HAM yang utama. Sesungguhnya, realitas ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Aktor-aktor kunci dalam peningkatan kapasitas kultur HAM di Indonesia, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, telah disentuh dalam peningkatan pemahaman dan jejaring HAM. Namun demikian, masih membutuhkan daya dukung lingkungan kerja mesin HAM negara yang efektif.

Tentu saja, mesin HAM negara, yakni pemerintah dan pemerintah daerah, mesti menyadari peran sentralnya untuk terus mengembangkan kapasitas aktor negara dan non-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Ini adalah tantangan yang tidak kecil di tengah arus narasi publik yang makin ke sini, semakin menunjukkan taraf resistensi yang menguat. Ada konstruksi relasi yang sengaja dibangun tidak seimbang antara komitmen dan ekspektasi negara melindungi rakyatnya dengan usaha riil yang sadar, terencana, dan berkesinambungan dalam realisasinya untuk menjalankan kewajiban HAM negara itu sendiri.

Di tengah kondisi paceklik terhadap penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, negara masih juga terus nyaman bertahan dan berbenturan dengan narasi masyarakat sipil yang makin giat mendesak realisasi kewajiban HAM negara. Komunikasi nirempatik makin terus digemakan sebagai bentuk justifikasi terhadap kebijakan pembangunan yang diklaim untuk kepentingan melindungi masyarakat. Merespons fenomena distopia ini, Pusham UII berani menentang praktik-praktik kejahatan negara yang makin masif dan menguat yang justru terjadi menuju

tiga dekade reformasi Indonesia bersama dengan hadirnya generasi baru Indonesia. Nalar akademis Pusham UII tidak luntur sedikit pun. Jejaring nasional dan internasionalnya semakin menguat untuk menolak segala bentuk kebodohan dan kebidaban bertajuk demokrasi ala Indonesia yang semakin memalukan dan memilukan. Ide-ide brilian untuk menguatkan kultur HAM Indonesia makin kencang disuarakan Pusham UII melalui berbagai improvisasi corak aktivisme keilmuan HAM yang didokumentasikan dan dapat diakses publik dengan baik.

Pusham UII adalah 'amunisi' yang kuat yang melatari jejak keilmuan dan napak tilas perjuangan HAM yang saya bangun.

II

Komitmen pada integritas, kepemimpinan yang solid, dan manifestasi kemuliaan keilmuan HAM merupakan kekuatan Pusham UII. Hal ini adalah basis nilai Pusham UII. Kesemua itu tidak terpisahkan, sekalipun dapat dibedakan. Pusham UII mampu menguatkan fondasi keilmuan HAM dengan landasan etik perjuangan membangun kultur HAM yang *ajeg* dengan nilai, standar, dan mekanisme HAM internasional. Komitmen ini bukanlah formalitas, melainkan menjadi acuan utama dalam penguatan mesin HAM negara. Acapkali dalih-dalih partikularitas nasional dipaksakan hingga kini untuk mengecilkan atau mengabaikan esensi tanggung jawab dan kewajiban HAM negara. Dengan kata lain, preservasi impunitas lahir dari justifikasi semu aktor-aktor negara untuk menghindari diri dari tanggung jawab HAM. Disertasi Bang Suparman Marzuki, tokoh penting Pusham UII, berupaya menjawab akar dan problematika kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang sulit dipecahkan itu. Disertasi HAM Bang Suparman Marzuki ini turut memengaruhi jejak akademik disertasi HAM yang saya lakukan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.



Selain itu, dalam geliat penelitian HAM yang saya lakukan sepanjang lebih dari dua puluh tahun ini, nyata sekali tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan, penelitian, wacana, dan sumber-sumber bacaan yang dimiliki Pusham UII. Koleksi perpustakaan Pusham UII membentangkan keluasaan studi HAM yang komprehensif. Hal ini menguatkan syahwat intelektual yang tinggi untuk menjelajahi kedalaman studi HAM. Dari kategori buku-buku induk seperti ensiklopedia HAM karya Edward H. Lawson, komentar atas UDHR PBB karya Gudmundur Alfredsson dan Asbjørn Eide, dan komentar atas ICCPR karya Manfred Nowak, sampai pada buku-buku teks HAM yang utama seperti buku teks Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya karya Asbjørn Eide, Kraus dan Rosas, HAM Internasional karya Rhona Smith, HAM antara Idealisme dan Realisme karya Tomuschat, Sejarah HAM karya Micheline R. Ishay, Teori dan Praktik HAM Universal karya Jack Donnelly, adalah sebagian literatur HAM yang telah saya temukan dan manfaatkan langsung dari koleksi Pusham UII. Bagi saya, hingga kini, kunjungan saya ke Yogyakarta dalam kepentingan apa pun, sedapat mungkin bisa menyempatkan diri mengunjungi perpustakaan Pusham UII.

Selain itu, Pusham UII mampu memublikasikan buku-buku HAM di level nasional dan internasional. Banyak isu dan tematik HAM dikupas dan berhasil dipublikasi Pusham UII. Salah satu buku penting yang berhasil ditulis adalah buku Hukum HAM yang dikenal sebagai buku hitam yang dipublikasikan Pusham UII. Buku hitam yang direkognisi oleh Philip Alston ini adalah buku ajar Hukum HAM yang komprehensif dan dikenal luas serta menjadi referensi nasional. Bersama dengan akademisi dari dalam dan luar negeri, saya pernah terlibat dalam diskusi intensif menajamkan konten buku ini, baik sebelum maupun setelah publikasinya.

Ini adalah khazanah keilmuan HAM yang kuat. Pusham UII menorehkan *human rights legacy* yang penting dalam peningkatan kultur HAM Indonesia. Seperempat abad usia Pusham UII sejatinya mampu merefleksikan gagasan fundamental penyusunan peta jalan penguatan kultur HAM Indonesia yang semakin tidak jelas ini. Alih-alih negara makin sadar merealisasikan kewajiban dan tanggung jawab HAM, justru semakin tajamnya alienasi

negara dengan rakyatnya. Ironisnya, simplifikasi HAM semakin menguat dalam wajah pembangunan Indonesia yang semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi di tengah jargon dan klaim HAM yang diadopsi secara normatif dalam dokumen-dokumen kebijakan pembangunan nasional. Pengerdilan lembaga-lembaga HAM nasional independen dan masyarakat sipil juga terjadi dalam bentuk yang mengkhawatirkan. Peminggiraan ke dalam ruang yang penuh alpa atas eksistensi, fungsi, dan perannya adalah bentuk khas dari sempurnanya pengabaian terhadap pentingnya kultur HAM yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pusham UII menorehkan human rights legacy yang penting dalam peningkatan kultur HAM Indonesia.




Kini, sistem perlindungan HAM nasional (*National Human Rights Protection System/ NHRPS*) atau disebut juga dengan sistem HAM nasional (*National Human Rights System/ NHRS*) telah nyata “mati suri.” Proliferasi institusi HAM nasional, dalam waktu yang panjang ternyata menjadi aksesoris negara dan belum mampu menancapkan keyakinan produktivitas kultur HAM yang kuat. Institusionalisasi HAM nasional dibarengi dengan ragam instrumentasi HAM yang juga mengalami surplus yang tidak kecil. Namun demikian, daya kepatuhan atas instrumen dan mekanisme HAM nasional dan internasional belum mampu mendorong daya ikat kelembagaan dari aktor-aktor penyeleggara kekuasaan negara. Perkembangan positif ini masih belum menjelma sebagai kekuatan sistemik bagi penguatan kultur HAM

Indonesia. Bahkan, masih kuatnya retorika pembangunan yang teralienasi dari pendekatan pembangunan berbasis HAM mengindikasikan lemahnya tatanan perlindungan HAM nasional. Sumber petaka ini adalah terletak pada inti suprastruktur politik Indonesia, yakni Presiden dan DPR.

Dalam konteks ini, Pusham UII patut menakar masih kuatnya fragmentasi kekuasaan politik nasional merespons pentingnya upaya menguatkan sistem perlindungan HAM nasional. Alergi terhadap lembaga-lembaga HAM nasional (*National Human Rights Institutions/NHRIs*) dan masyarakat sipil dapat diantisipasi dengan komunikasi politik yang

empatik. Ada banyak aktor penting yang terlibat dalam NHRPS/NHRS. Menurut Domenico Zipoli, pemikiran NHRS ini penting untuk mengimplementasikan secara efektif standar HAM internasional melalui institusionalisasi HAM domestik. Dalam bukunya berjudul *National Human Rights Strategies; the Role of National Human Rights Systems in the Implementation of International Human Rights Standards*, Domenico Zipoli menegaskan bahwa ada tiga komponen penting dalam NHRS meliputi aktor (negara dan non-negara, termasuk NHRIs), interaksi, dan kerangka kerja. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:¹



Gambar di atas ini menunjukkan bahwa NHRS diaktori banyak elemen, yakni negara dan non-negara, termasuk NHRIs, masyarakat sipil, akademisi, dan media. Tidak hanya itu, NHRS membutuhkan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam kapasitas dan kemampuan untuk membangun sinergitas di dalam tubuh NHRS dan sinergitas NHRS terhadap

sistem HAM PBB. Hal ini penting untuk memastikan bahwa efektivitas NHRS menjalankan mandat standar HAM internasional dijalankan melalui institusionalisasi HAM domestik. Dengan kata lain, NHRS yang kuat merupakan keniscayaan menerobos kebuntuan lingkungan dan mekanisme kerja NHRS Indonesia.

¹ Domenico Zipoli, *National Human Rights Strategies; the Role of National Human Rights Systems in the Implementation of International Human Rights Standards*, Academic Briefing No. 18 (Geneva: Geneva Academy, 2021), hlm. 16.

Dalam kerangka itulah, Pusham UII harus mengambil dan memainkan peran strategis mengusung kebijakan dan mekanisme sinergitas dalam interaksi para aktor HAM ini. Dengan kemampuan sumber daya dan daya tawar yang kuat bagi para pengambil kebijakan, Pusham UII memiliki daya dukung yang memadai. Pusham UII harus memulainya dengan mengidentifikasi eksistensi dan peran aktual para aktor HAM nasional. Selain itu, membangun komunikasi empatik agar para aktor HAM nasional mampu terlibat aktif secara inklusif membangun horizon dan standar kerja HAM yang menopang tersedianya akses keterbukaan dan respek pada tata kelola kelembagaan modern yang akuntabel dan transparan.

Selain itu, Indonesia sangat membutuhkan ruang-ruang dialogis lintas generasi. Ketimpangan pemahaman HAM antar generasi berimplikasi buruk pada kekuatan memori kolektif nasional yang sesungguhnya harus dirawat untuk diperjuangkan bersama. Bahasa HAM adalah taklimat perjuangan nasional untuk mengokohkan kepentingan bersama untuk menegakkan HAM dan martabat manusia. Oleh karena itu, Pusham UII harus bertransformasi dalam pendidikan HAM dengan mengaksentuasikan *platform* media sosial yang lebih ramah bagi komunitas generasi baru dan generasi biru Indonesia. Hal ini penting dicermati bahwa kualitas keberlanjutan Indonesia sangat ditopang dengan realisasi kapasitas HAM generasi muda Indonesia.

Laporan PBB “Our Common Agenda”² yang dituangkan dalam tindak lanjut *Policy Brief 1* menegaskan pentingnya korelasi pemenuhan HAM generasi mendatang dengan upaya pengambilan kebijakan bagi masyarakat internasional di masa mendatang. Generasi mendatang adalah subjek utama pembangunan dan keberlanjutan kemanusiaan global. Dikatakan selengkapnya sebagai berikut:

If the human rights of present generations were fully realized, we would be much better positioned to safeguard the future. Recognizing our duty to preserve the ability of future generations to enjoy their human rights provides clear benchmarks to inform decision-making on their behalf. This responsibility applies to the full spectrum of human rights,

*including the recently recognized right to a clean, healthy and sustainable environment, which is the foundation for the enjoyment of a wide range of other rights, such as the rights to life, health, food, housing, water and sanitation, and self-determination.*³

Ini adalah tantangan serius bagi kita semua. Pusham UII dan segenap pengambil kebijakan HAM harus berperan aktif dan konkret mendorong peningkatan taraf pengetahuan, keterampilan, dan praksis HAM yang benar-benar berdampak positif bagi penguatan NHRS di satu sisi, dan di sisi lain mampu menghadirkan pelibatan dan artikulasi generasi baru Indonesia dalam kebijakan pembangunan dan penguatan kultur HAM Indonesia. Oleh karena itu, dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas internal Pusham UII dan suksesi regenerasi Pusham UII, terobosan-terobosan program kerja HAM yang adaptif dan kompatibel dengan arah perubahan fundamental politik hukum HAM nasional dan global menjadi cermatan tersendiri untuk mengusung resiliensi dan viabilitas Pusham UII. Diyakini sepenuhnya bahwa Pusham UII memiliki kapasitas dan kapabilitas teruji untuk menaklukkan tantangan kecil itu.

Selamat memasuki usia 25 tahun Pusham UII. Moga makin solid, kuat dan bertransformasi menguatkan kultur HAM Indonesia yang lebih beradab.

Bahasa HAM adalah taklimat perjuangan nasional untuk mengokohkan kepentingan bersama untuk menegakkan HAM dan martabat manusia

² Selanjutnya lihat Res A/75/982 “Our Common Agenda, Report of the Secretary-General.” <https://docs.un.org/en/A/75/982>.

³ United Nations, “Our Common Agenda *Policy Brief 1*,” Maret 2023, halaman 11. Dapat diakses pada: <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-future-generations-en.pdf>.

KATA MEREKA DI PERAYAAN SEPEREMPAT ABAD PUSHAM UII



Arini Nurhayati

Nama saya Arini Nurhayati dan biasa dipanggil Arin oleh teman-teman. Saya merupakan salah satu mahasiswa magang di Pusham UII sejak tahun 2025. Oleh karena itu, kurang lebih saya sudah tergabung menjadi bagian Pusham UII selama satu tahun.

Tentunya banyak sekali yang sudah saya belajar dari Pusham UII, karena kembali pada tujuan saya untuk menjadikan Pusham UII sebagai tempat belajar, bertumbuh, serta berkembang. Salah satu diantaranya adalah belajar untuk menilai sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Hal ini saya dapatkan melalui banyak ajakan diskusi yang penuh candaan namun tetap serius. Oiya, selain itu, saya juga belajar untuk memulai hobi saya lagi sebagai bagian dapur si tukang edit mengedit dan desain gituu. Sebetulnya, hobi ini sudah saya kubur dalam-dalam karena perlu banyak waktu yang harus saya berikan di dalamnya. Tapi di Pusham UII ini, selain saya berproses dengan hal baru, saya juga mulai menghidupkan kembali hobi yang saya sendiri telah padamkan sejak lama.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia saat ini, saya sedang mempelajari bagaimana fasisme yang lahir dari proses feodal yang masih mendarah daging di Indonesia menciptakan pemerintahan yang saat ini tergambar sebagai pemerintahan yang buruk. Hal ini perlu sekali dikaji karena pada dasarnya penguasa turut berperan penting dalam proses pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia.



Aufa Niamillah

Saya Aufa Niamillah, magang di Pusham UII sejak 2025. Sebagai pemula soal isu HAM, aku belajar banyak sekali dari hal paling dasar yang seharusnya bisa didapatkan manusia. Aku juga belajar soal isu-isu kontemporer yang relevan. Bagian paling menarik bagiku adalah ketika belajar mengenai isu interseksionalitas. Karena melalui isu itu, aku jadi bisa menghubungkannya dengan isu lain seperti gender, kebebasan beragama dan berkeyakinan, disabilitas dan inklusivitas, dan yang lainnya.

Isu yang menurutku penting untuk di-*highlight* saat ini adalah kesetaraan pendidikan. Mengingat bagaimana anggaran pendidikan juga dinomorsekiankan setelah program pemerintah lainnya, dengan kondisi pendidikan itu sendiri belum setara di Indonesia. Selain itu, isu tentang *digital human rights* juga menjadi salah satu yang penting untuk dibahas, sebab berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat dan perlindungan data pribadi.



Harjuna Jati

Perkenalkan, saya Harjuna Jati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya mulai menjalani magang di Pusham UII sejak tahun 2025. Saya belajar banyak hal, bukan cuma soal HAM, tapi juga soal bagaimana bertukar pikiran dengan banyak orang dari berbagai usia. Ada yang umurnya sebaya, selisih dua atau tiga tahun, ada juga yang selisih lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun. Kadang rasanya seperti lagi diskusi serius, kadang seperti lagi ngobrol sama kakak sendiri, dan kadang seperti sedang mendengarkan cerita dari "angkatan yang beda zaman". Untungnya, walaupun beda generasi, kami masih bisa ketemu di satu titik yang sama: kopi, candaan receh, dan semangat untuk terus belajar.

Dari Pusham UII juga saya jadi sadar, kalau isu HAM itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari situ saya sadar, memperjuangkan HAM itu serius, tapi orang-orangnya tidak harus selalu serius. Jadi, selain belajar tentang HAM, saya juga belajar bahwa humor adalah salah satu cara menjaga kewarasan.

Menurut saya, isu yang penting untuk terus di-*highlight* oleh Pusham UII adalah kebebasan sipil, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan demokrasi dan negara hukum. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, tantangan terhadap HAM juga semakin beragam. Karena itu, penting bagi Pusham UII untuk terus menjadi ruang yang konsisten dalam melakukan kajian, pendidikan, dan advokasi, agar nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pijakan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, baik hari ini maupun di masa yang akan datang.



Mayang Nur Utari Agustin

Saya Mayang Nur Utari Agustin, biasa dipanggil Tari. Bagi saya, datang ke Pusham UII bukan sekadar menjalani program magang yang dimulai sejak Juni 2025. Bagi saya, Pusham UII bukan sekadar tempat magang, melainkan ruang untuk bertumbuh. Menempuh perjalanan menuju kantor Pusham UII di Bantul bukan hal yang sebentar, tetapi setiap kali sampai di sana rasanya selalu sebanding karena selalu ada cerita-cerita yang hidup di dalamnya. Banyak perspektif yang didengar, banyak pengalaman yang dibagikan, dan banyak pelajaran yang tidak ditemukan di ruang kelas.

Awalnya, saya pikir saya akan cukup *plenger* ketika bergabung di Pusham UII. Rasanya seperti berada di tengah orang-orang yang sudah lebih dulu berjalan jauh dan memahami banyak hal. Namun, setelah mengenal mereka lebih dekat, saya menyadari bahwa yang membuat mereka istimewa bukan hanya pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Mereka tidak hanya berbicara tentang HAM, tetapi juga menjalankannya setiap hari. Bersama mereka, saya belajar banyak hal, bukan hanya tentang HAM tetapi juga berbagai pelajaran hidup. Salah satu yang paling mengubah cara pandang saya adalah isu disabilitas. Saya belajar bahwa penyandang disabilitas dapat beraktivitas seperti siapa pun dengan dukungan dan akses yang tepat. Bahkan pada situasi tertentu, kita juga bisa menjadi "disabilitas sementara", misalnya seseorang yang memiliki mata minus tidak memakai kacamata dan duduk di belakang kelas akan kesulitan mengakses informasi di papan tulis.

Isu HAM yang penting untuk terus di-*highlight* Pusham UII adalah perlindungan hak atas privasi. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, tantangan HAM tidak hanya terjadi di ruang fisik tetapi juga di ruang digital. Isu seperti penggunaan *spyware* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak atas privasi menjadi semakin penting agar informasi dan data pribadi masyarakat tetap terlindungi.



Putri Mardhiyah Alamsyah

Hallo, perkenalkan saya Putri Mardhiyah Alamsyah, dan mulai magang di Pusham UII sejak tahun 2025. Selama di Pusham UII, saya belajar bahwa isu HAM ternyata sering kali lebih rumit dari sekadar yang kita lihat atau baca. Banyak hal yang baru saya pahami lewat diskusi, bertukar cerita, atau melihat satu isu dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Selain soal akademik, hal yang paling saya rasakan di Pusham UII adalah banyaknya ruang untuk belajar. Saya merasa banyak dibantu, didengar, dan pelan-pelan dibiasakan untuk ikut berdiskusi, meskipun awalnya saya lebih banyak mengamati. Buat saya, pengalaman di Pusham UII bukan cuma soal memahami isu HAM, tapi juga belajar banyak hal dari orang-orang di dalamnya.

Menurut saya, isu HAM yang perlu terus di-*highlight* adalah tantangan terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap keadilan. Ruang demokrasi yang sehat menjadi penting karena dari sinilah masyarakat dapat menyampaikan kritik, turut mengawasi kebijakan, dan memperjuangkan hak-haknya, termasuk ketika berhadapan dengan persoalan sosial maupun lingkungan.

Di saat yang sama, isu lingkungan menurut saya juga penting. Persoalan seperti kerusakan hutan, kondisi sumber daya alam, atau dampak ekologis yang luas pada akhirnya tidak hanya berbicara soal alam, tetapi juga tentang manusia, kesehatan, ruang hidup, dan masa depan generasi selanjutnya. Karena itu, perlindungan lingkungan penting dipandang sebagai bagian dari perlindungan HAM, terutama di tengah tantangan pembangunan dan perubahan yang semakin cepat.



Shella Aprilyani

Saya Shella Aprilyani, magang di pusham sejak Oktober 2025. Banyak banget yang saya pelajari di Pusham UII. Saya belajar untuk mengobservasi apakah fenomena yang terjadi secara nyata di sekitar saya merupakan isu HAM atau bukan. Kemudian menjadi bagian dari Pusham UII membantu saya mengasah kasih dan empati, sebab sering kali di sela-sela *break* kegiatan, sedikit banyak disusupi dengan pengetahuan baru terkait kelompok rentan beserta tantangannya. Selain itu, saya juga jadi tau untuk belajar dan *concern* terhadap isu HAM *ga* melulu harus jadi orang serius dan kaku, sebagaimana yang dicontohkan teman-teman di Pusham UII yang sangat humoris dan jenaka.

Saya pribadi melihat isu perempuan sebagai isu yang penting untuk di-*highlight* oleh Pusham UII, karena pengalaman perempuan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai pemenuhan HAM secara keseluruhan dalam suatu negara. Ketika perempuan masih mengalami diskriminasi dan kekerasan, maka masih terdapat persoalan HAM yang perlu dibenahi.



Yusrina Majida Rahma

Saya Yusrina Majida Rahma, magang sejak Juli 2025. Hal yang paling saya pelajari di Pusham UII adalah setiap pulang dari Pusham UII, saya semakin memiliki banyak pertanyaan daripada jawaban. Setelah pulang dari diskusi semakin banyak mikir dan banyak pertanyaan. Untungnya Pusham UII adalah *safe area* untuk diskusi, jadi tidak malu untuk bertanya.

Hal yang menurut saya sangat krusial untuk diperjuangkan adalah Pasal 28H ayat (1) tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena Indonesia memiliki potensi alam yang sangat luas, akan tetapi pengelolannya justru lebih mengarah ke kerusakan. Kerusakan alam dapat mengganggu kesehatan dan stabilitas siklus alam. Apabila terganggu dapat menyebabkan bencana. Pihak yang merasakan dampaknya bukan hanya generasi sekarang, tapi juga yang akan datang. Jadi isu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus terus dipelajari dan disuarakan, karena generasi di masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang.



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Jeruklegi RT. 13/RW. 35,
Gg. Bakung No. 517 A, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. (0274) 452031/452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uui.ac.id

**SEPEREMPAT
ABAD** **PUSHAM UII**
2000-2026